STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN SYAIKH IBNU QOSIM AL-GHOZI DAN SYAIKH ZAINUDDIN BIN ABDUL AZIZ AL-MALIBARI TENTANG AKAD *'IJĀRAH*

SKRIPSI

Oleh
Hikmiyatul Wachidah
NIM. C92218137

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Hikmiyatul Wachidah
NIM	:	C92218137
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Studi Komparasi Pemikiran Syaikh Ibnu Qosim Al-Ghozi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari tentang akad *'Ijārah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Mei 2022

Saya yang menyatakan,

Hikmiyatul Wachidah
NIM. C92218137

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Studi Komparasi Pemikiran Syaikh Ibnu Qosim Al-Ghozi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari tentang akad *'Ijārah*" yang ditulis oleh **Hikmiyatul Wachidah NIM. C92218137** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 31 Mei 2022
Pembimbing

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.,
NIP. 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hikmiyatul Wachidah NIM. C92218137 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.,
NIP. 196303271999032001

Penguji II,

Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.
NIP. 195511181981031003

Penguji III,

H. Mohammad Budiono, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197110102007011052

Penguji IV,

Abdul Haris Fitri Anto, M.Si.
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 19 Juli 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.,
NIP. 196303271999032001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hikmiyatul Wachidah

NIM : C92218137

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

E-mail address : hikmiyawachidah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
(……)
yang berjudul :

STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN SYAIKH IBNU QOSIM AL-GHOZI DAN SYAIKH ZAINUDDIN BIN ABDUL AZIZ AL-MALIBARI TENTANG AKAD *'IJĀRAH*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2022

Penulis

Hikmiyatul Wachidah

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Studi Komparasi Pemikiran Syaikh Ibnu Qosim Al-Ghozi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Tentang Akad *'Ijārah*". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu: Bagaimana pemikiran Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari tentang akad *'Ijārah*?. Bagaimana komparasi pemikiran Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari tentang akad *'Ijārah*?. Bagaimana pengaruh pemikiran Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari terhadap perilaku akad *'Ijārah* dalam bermu'amalah?

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif. Metode analisisnya adalah metode analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan dengan data yang benar serta memperhatikan konteksnya. *Deskriptif analisis* yaitu bahan-bahan yang terkumpul diuraikan, ditafsirkan, dibandingkan persamaan dan perbedaannya dengan fenomena tertentu yang diambil bentuk kesamaannya, serta menarik kesimpulan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi. Adapun Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis sebagai upaya memperoleh kejelasan atas permasalahan yang ada dan pendekatan sejarah karena penelitian ini mengkaji data-data yang terjadi di masa lalu dengan menggunakan fakta-fakta historis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, akad *'Ijārah* menurut Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi yaitu bentuk akad yang jelas manfaat dan tujuannya, dan dibolehkan pemberian manfaat barang tersebut dengan ganti/ upah (buruhan) yang sudah diketahui. Sedangkan akad *'Ijārah* menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari yaitu memberikan kemanfaatan sesuatu dengan adanya penukaran berdasarkan beberapa syarat. Kedua, persamaan akad *'Ijārah* menurut Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari yaitu: rukun akad *'Ijārah*, kewajiban bagi penyewa, syarat upah/ biaya sewa, perkara yang membatalkan akad *'Ijārah*. Adapun perbedaan akad *'Ijārah* menurut Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari adalah: syarat bagi penyewa, syarat bagi orang yang menyewakan, syarat upah/ biaya sewa, syarat barang/ jasa yang disewa. Ketiga, pemikiran Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari berpengaruh positif terhadap perilaku akad *'Ijārah* dalam bermu'amalah karena berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah sehingga tidak akan terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Syari'at Islam.

Saran yang penulis sampaikan yaitu bagi semua pihak yang melakukan transaksi dalam bermuamalah hendaknya selalu berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah khususnya yang berkaitan dengan akad *'Ijārah* menurut Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Syari'at Islam.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Kajian Pustaka 6

E. Tujuan Penelitian 8

F. Kegunaan Hasil Penelitian 8

G. Definisi Operasional 9

H. Metode Penelitian 11

1. Jenis Penelitian 11

2. Pendekatan 12

3. Data 12

4. Sumber Data 13

5. Teknik Pengumpulan Data 13

6. Teknik Analisis Data 14

I. Sistematika Pembahasan 14

BAB II : AKAD *'IJĀRAH* 17

A. Pengertian *'Ijārah* 17

B. Dasar Hukum *'Ijārah* 19

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

C. Sayarat dan Rukun *'Ijārah* ……..……..... 23
D. Pendapat Ulama' tentang *'Ijārah* ……..……..... 26
BAB III : KONSEP *'IJĀRAH* MENURUT SYAIKH IBNU QOSIM AL-GHOZI DAN SYAIKH ZAINUDDIN BIN ABDUL AZIZ AL-MALIBARI 29
A. Gambaran Umum Kitab *Fatḥu al-Qorīb* ……....……..… 29
B. Biografi Syaikh Ibnu Qosim Al-Ghozi Pengarang Kitab *Fatḥu al-Qorīb* …….....…….. 30
C. Gambaran Umum Kitab *Fatḥu al-Mu'īn* ……....….....… 33
D. Biografi Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Pengarang Kitab *Fatḥu al-Mu'īn* …….....…. 38
E. *'Ijārah* menurut Syaikh Ibnu Qosim Al-Ghozi dalam Kitab *Fatḥu al-Qorīb* 42
F. *'Ijārah* menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam Kitab *Fatḥu al-Mu'īn* 45
BAB IV : ANALISIS KONSEP *'IJĀRAH* MENURUT SYAIKH IBNU QOSIM AL-GHOZI DAN SYAIKH ZAINUDDIN BIN ABDUL AZIZ AL-MALIBARI 61
A. Analisis Komparatif Konsep *'Ijārah* menurut Syaikh Ibnu Qosim Al-Ghozi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari 61
1. Persamaan Akad *'Ijārah* menurut Syaikh Ibnu Qosim Al-Ghozi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari 61
2. Perbedaan Akad *'Ijārah* menurut Syaikh Ibnu Qosim Al-Ghozi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari 63
B. Pengaruh pemikiran Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari terhadap perilaku akad *'Ijārah* dalam bermu'amalah 65
BAB V : PENUTUP ……...……...…..…….....….. 73
A. Kesimpulan ……..……..……..……..…… 73
B. Saran …….……..……..……..…... 75
DAFTAR PUSTAKA 76

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Secara naluriah, manusia saling tolong menolong demi tercapainya sebuah cita-cita yang diharapkan bersama. Namun banyak juga diantara manusia yang saling membantu dalam hal keburukan atau kemaksiatan. Karena hal itu, maka Allah SWT memberikan batasan-batasan dalam hal apa sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka.

Hubungan individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqih muamalah.[1] Selain itu, diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk umat manusia dapat dijadikan pegangan untuk mengajarkan bahwa hidup menyendiri yang permanen bagi satu makhluk, tidak tepat dalam ajaran Islam. Hidup sendiri dan mandiri dalam ketunggalan yang mutlak, dan dalam keesaan yang tidak mengenal ketergantungan apapun hanyalah sifat bagi Allah SWT semata. Dari titik tolak yang demikian itu manusia didasarkan untuk mengenal akan hakekat kehidupan dan lingkungan hidupnya. Manusia yang mencapai kesadaran untuk batin yang

[1] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah),* (Jakarta:PT. Grafindo Persada, 2003), 1.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

tinggi memandang alam semesta di sekitarnya sebagai suatu kesatuan, dimana kehadiran antara yang satu dengan yang lainnya saling terkait dan saling tergantung.[2]

Allah SWT dengan menurunkan wahyu-Nya sebagai petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an menjelaskan sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka, sesuai firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (Q.S. Al-Maidah: 2)[3]

Salah satu bentuk tolong-menolong yang dimaksud tersebut dalam hukum Islam adalah *'Ijārah*. Tujuan utama *'Ijārah* yaitu saling membantu dan saling mencukupi terhadap apa yang mereka butuhkan, dimana dalam *'Ijārah* pihak penyewa butuh terhadap pemilikan manfaat atas barang sedangkan pihak yang menyewakan membutuhkan harga atau pembayaran atas pemberian manfaat suatu barang, bukan barangnya tetapi manfaatnya.

'Ijārah merupakan tata cara sewa menyewa dalam Islam. Secara terminologis, *'Ijārah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya.[4] Tujuan persewaan ini adalah untuk memperkenalkan nilai dan etika Islam dalam hal sewa menyewa barang. Secara umum, *'Ijārah* berarti pemindahan manfaat atas suatu

[2] K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1995), 193-194.
[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), 85.
[4] Musthafa Dib. al Bugha. *Buku Pintar Transaksi Syariah, Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*. (Jakarta: Hikmah, 2009), 145.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

barang. Melihat pola transaksinya, *'Ijārah* menyerupai jual beli, hanya saja apabila jual beli yang menjadi obyek transaksi adalah barang sedang *'Ijārah* adalah jasa.

Seiring perkembangan zaman dengan kebutuhan hidup akan suatu barang dan jasa orang lain yang semakin hari semakin meningkat. Dilihat dari kenyataan tersebut, sewa menyewa menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan akan suatu barang maupun jasa orang lain. Seperti jasa penyewaan alat pesta, jasa menyewakan tempat usaha (ruko), jasa menyewakan rumah dan kos, jasa menjahitkan baju (penjahit), jasa memotongkan rambut (pangkas), dan lain sebagainya. Hubungan hak dan kewajiban sewa-menyewa tersebut diatur dengan patokan-patokan hukum, guna menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan antar berbagai kepentingan. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban sewa-menyewa dalam hidup bermasyarakat disebut hukum muamalat atau Fiqih Muamalat.[5]

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadist, diturunkan dalam bentuk bahasa arab, tidak dengan bahasa lain, tidak akan dapat difahami kedua sumber hukum tersebut, kalau tidak menguasai bahasa arab. Penguasaan bahasa arab tidak terlepas dari penguasaan kitab kuning, Al-Qur'an dan Al-Hadist tidak akan dipahami secara baik kalau tidak pandai membaca kitab atau memahami cara membaca kitab kuning khususnya memahami kitab Fiqih dengan baik seperti kitab *Fatḥu al-Qorīb* dan kitab *Fatḥu al-Mu'īn* yang dimaksud pada penulisan skripsi ini.

[5] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 7.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Kitab *Fatḥu al-Qorīb* karya Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi yang dikenal sebagai ulama fiqih, ahli ilmu Nahwu Shorof, ‘Aqoid, dan hafal Al-Qur’an. Kitab ini adalah syarah atau penjelasan dari kitab yang dikarang oleh Al Qadhi Abu Syuja, yaitu *Ghāyati al-‘Ikhtiṣār* Terkait dengan akad *‘Ijārah*, Syaikh Ibnu Qosim menjelaskan secara jelas dengan bahasa yang sederhana serta tidak banyak menyebutkan pendapat-pendapat dari ulama mujtahid lainnya. Adapun kitab *Fatḥu al-Mu’īn* karya Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari yang dikenal sebagai ulama fiqih, ahli tasawwuf, sejarah, dan sastra. Kitab ini adalah syarah atau penjelasan dari kitab *Qurroti al-‘Ayni* yang termasuk karangan beliau juga. Terkait dengan akad *‘Ijārah*, Syaikh Zainuddin menyebutkan permasalahan umum, al-Far’u[6], Faedah, dan Tatimmah.[7] Menelaah kitab *Fatḥu al-Mu’īn* sama halnya dengan membaca beberapa kitab karena selain pendapat beliau sendiri, Syaikh Zainuddin juga banyak menyebutkan pendapat-pendapat ulama mujtahid lainnya yang terkadang menjadikan pro dan kontra dalam suatu masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menganggap penting untuk mengkaji pemikiran Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dalam kitab *Fatḥu al-Qorīb* dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari dalam kitab *Fatḥu al-Mu’īn* tentang akad *‘Ijārah* serta komparasi antara keduanya. Untuk itu penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “Studi komparasi pemikiran Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari tentang akad *‘Ijārah*”.

[6] Al-Far’u secara bahasa sesuatu yang dibangun pada sesuatu yang lain, menurut istilah nama untuk kata-kata yang mencakup masalah-masalah umum.
[7] Akhir dari kitab atau bab, kata Tatimmah sepadan dengan al-Khatimah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka beberapa permasalahan yang teridentifikasi antara lain:

1. Pemikiran Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dalam kitab *Fatḥu al-Qorīb* tentang akad *'Ijārah*
2. Pemikiran Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari dalam kitab *Fatḥu al-Mu'īn* tentang akad *'Ijārah*
3. Rukun, Syarat, dan perkara yang membatalkan akad *'Ijārah* yang dibahas Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dalam kitab *Fatḥu al-Qorīb*
4. Rukun, Syarat, dan perkara yang membatalkan akad *'Ijārah* yang dibahas Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari dalam kitab *Fatḥu al-Mu'īn*
5. Pengaruh pemikiran Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari terhadap perilaku akad *'Ijārah* dalam bermu'amalah

Agar penelitian ini tidak melebar pada objek pembahasan yang lain, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada masalah yang telah teridentifikasi sebagaimana tersebut diatas, sehingga penelitian ini kami batasi pada dua masalah pokok, yaitu:

1. Pemikiran Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dalam kitab *Fatḥu al-Qorīb* dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari dalam kitab *Fatḥu al-Mu'īn* tentang akad *'Ijārah*
2. Komparasi pemikiran Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dalam kitab *Fatḥu al-Qorīb* dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari dalam kitab *Fatḥu al-Mu'īn* tentang akad *'Ijārah*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

3. Pengaruh pemikiran Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari terhadap perilaku akad *'Ijārah* dalam bermu'amalah

Oleh karena itu, dalam penelitian ini hanya difokuskan pada pemikiran Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dalam kitab *Fatḥu al-Qorīb* dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari dalam kitab *Fatḥu al-Mu'īn* tentang akad *'Ijārah* serta komparasi dari keduanya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini menjawab problema tersebut dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari tentang akad *'Ijārah* ?
2. Bagaimana komparasi pemikiran Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari tentang akad *'Ijārah* ?
3. Bagaimana pengaruh pemikiran Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari terhadap perilaku akad *'Ijārah* dalam bermu'amalah ?

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan survei kepustakaan tentang kepribadian sudah ada akan tetapi mempunyai titik fokus yang berbeda-beda,diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis Qolbiyah Shofiyatul, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2016 yang berjudul *"Tinjauan Fatwa DSN*

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Terhadap Ujrah Tal\angan Haji yang Melebihi Tempo di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Gresik Jawa Timur". Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan talangan haji yang gagal bayar di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur bagi nasabah yang sudah mencicil atau mengangsur tetapi saat jatuh tempo belum lunas maka harus membayar ujrah kembali dan menyerahkan jaminan.

2. Skripsi yang ditulis Muthi'ah Tuthi'ul, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2016 yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Ujrah Dalam Pembiayaan Multijasa Akad 'Ijārah di Koperasi BMT Muda Jawa Timur Kantor Cabang Bungah Gresik"*. Skripsi ini membahas tentang penetapan ujrah dalam pembiayaan multijasa akad *'Ijārah* di Koperasi BMT Muda Jawa Timur Kantor Cabang Bungah Gresik yang penetapannya pada presentase persen mengandung ketidakjelasan atas manfaat jasa karena pada prinsipnya ujrah dalam pembiayaan ini dibayarkan karena suatu layanan bantuan dana dalam pembiayaan bukan karena pekerjaan (manfaat jasa).
3. Skripsi yang ditulis Ilmiyah Nurul, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2014 yang berjudul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha Dengan Akad 'Ijārah MBT Pada KJKS "Pilar Mandiri" Nurul Hayat Surabaya"*. Skripsi ini membahas tentang pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *'Ijārah* muntahiya bi al-tamlik tidak dibenarkan menurut hukum syara' baik dari

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

pendapat para ulama' maupun Fatwa DSN No.29/DSN-MUI/III/2002 dikarenakan tidak sesuai dengan salah satu syaratnya.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, kali ini penulis membahas tentang "Studi komparasi pemikiran Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari tentang akad *'Ijārah*".

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pemikiran Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari tentang akad *'Ijārah*
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan persamaan dan perbedaan pemikiran Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari tentang akad *'Ijārah*
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pemikiran Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari terhadap perilaku akad *'Ijārah* dalam bermu'amalah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Gambaran tentang penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan, meliputi:

1. Kegunaan Teoritis
   a. Menambah dan memperkaya khazanah keilmuan dalam dunia hukum islam khususnya tentang akad *'Ijārah*

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

b. Memberikan kontribusi pemikiran bagi seluruh pemikir keintelektualan dunia hukum Islam sehingga bisa memberikan gambaran ide bagi pemikir pemula.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis, sebagai wacana untuk memperluas cakrawala pemikiran tentang hukum islam, khususnya tentang akad *'Ijārah.*

b. Bagi masyarakat, penelitian ini setidaknya bisa dijadikan perbendaharaan konsep tentang dunia hukum dan bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hukum Islam.

c. Bagi lembaga, hasil penelitian ini sekiranya dapat digunakan sebagai informasi dalam meningkatkan out-put hukum islam di perguruan tinggi, khususnya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

d. Bagi perkembangan ilmu hukum islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan nuansa dan wahana baru bagi perkembangan ilmu dan konsep hukum islam ke depan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian dan menghindari kesalahfahaman ketika menafsirkan judul penelitian "Studi komparasi pemikiran Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari tentang akad *'Ijārah*", maka perlu adanya penjelasan dari variabel yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

1. Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi

   Nama beliau Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qosim bin Muhammad bin Muhammad Syamsuddin al-Ghazy al-Qahiri asy-Syafi'i. Beliau terkenal dengan dua nama, yaitu Ibnu Qosim atau Ibnu al-Gharabily. Beliau lahir pada bulan Rajab bertepatan dengan tahun 859 H. Beliau adalah pengarang kitab "*Fatḥu al-Qorīb*" lengkapnya "*Fatḥu al-Qorīb al-Mujīb fī Syarḥi al-Fāẓi at-Taqrīb*" Nama lainnya "*al-Qawlu al-Mukhtār fī Syarḥi Ghāyati al-'Ikhtiṣār*". Pengarangnya sengaja membuat dua nama ini karena manuskrip matan Abu Syuja' yang beliau temui kadang menyebut matan itu dengan nama "*at-Taqrīb*" dan kadang menyebutnya "*Ghāyati al-'Ikhtiṣār*". dalam muqoddimah beliau menerangkan bahwa kitabnya ini ditujukan untuk pemula (*Mubtadi'in*). Praktek di lapangan penggunaannya memang demikian. Di sejumlah lembaga pendidikan Islam kitab ini dipelajari di tahap-tahap awal belajar fikih Asy-Syafi'i.[8]

2. Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari

   Nama beliau Ahmad Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz bin Syekh Abi Yahya Zainuddin bin 'Ali bin Ahmad Al-Malibari Al-Fannani Asy-Syafi'I merupakan Ulama' abad ke 10 H = 15 M. Al-Ma'bari adalah penisbatan pada daerah Ma'bar, daerah tersebut telah disebutkan dalam kitab *Taqwīmu al-Buldan* hal. 354 yang merupakan daerah ke 3 dari India. Beliau adalah pengarang kitab "*Fatḥu al-Mu'īn*" yang merupakan syarah dari kitab beliau sendiri yang berjudul "*Qurroti al-'Ayni bimuhimmāti ad-Dīni*" menjelaskan

[8] Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fatḥu al-Qorīb al-Mujīb*, *Pengantar Fiqih Madzhab Imam Syafi'i*. *Pendahuluan*. Mutiara Ilmu Surabaya, 2019. xiv

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

tujuan dan manfaatnya serta menyempurnakan makna yang dipergunakan untuk menghasilkan maksud tertentu, yang menjadi pokok pembicaraan dalam kitab ini ialah membahas ilmu fiqih, kemudian diwujudkan dalam sebuah kitab secara singkat baik lafadz maupun artinya.[9]

3. Akad *'Ijārah*

Akad *'Ijārah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.[10]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu melalui pencarian, penggalian, pengolahan, dan pembahasan data dalam suatu penelitian.[11] Maka dari itu, penulis membutuhkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja

[9] Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fatḥu al-Mu'īn Jilid 1. Muqoddimah*. Al-Hidayah Surabaya. 9
[10] Drs. Sudarsono, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta, PT. Rineka Cipta , Cet.I, 1992, 422
[11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

tanpa memerlukan riset lapangan.[12] Kemudian penelitian komparatif, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua atau lebih dari dua kelompok ada perbedaan dalam aspek atau variabel yang diteliti.[13]

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis sebagai upaya memperoleh kejelasan atas permasalahan yang ada. Pendekatan filosofis merupakan pendekatan yang berusaha meneliti berbagai persoalan yang ada atau muncul, berdasarkan dasar yang sedalam-dalamnya dan menurut ahlinya.[14]

3. Data

Data adalah hasil pengamatan penelitian dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran.[15] Dalam penelitian tersebut terdapat dua jenis data yang digunakan diantaranya:

a. Data Primer

1) Data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang berkaitan dengan biografi Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari

2) Data tentang Rukun, Syarat, dan perkara yang membatalkan akad *'Ijārah*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[12] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 1-2.
[13] Syaodih, Sukmadinata Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 56.
[14] Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), l5.
[15] Mamik, *Metedologi Kualitatif* (Sidoarjo: Ziafatama Jawara, 2015), 77.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

b. Data sekunder adalah data yang memuat seperti gambaran umum terkait akad *'Ijārah* yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Sumber Data

Data penelitian diperoleh dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kitab *Fatḥu al-Qorīb* karya Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dan kitab *Fatḥu al-Mu'īn* karya Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari.

Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang digunakan untuk melengkapi data primer yang mendukung penulis untuk melengkapi isi serta interpretasi dari sumber data primer. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini antara lain: *Shaḥīḥ al-Bukhārī, Sunan Ibnu Mājah*, Kitab *Fatḥu al-Wahhāb* juz 1 oleh Syaikh Abi Yahya Zakariya, Maktabah Wa Maktabah, Toha Putra. Kitab *Kifāyatu al-Akhyār fī Ghāyati al-'Ikhtiṣār* oleh Syaikh Imam Taqiyuddin, Maktabah wa Mathoba'ah, Toha Putra. Fikih Sunnah 3 oleh Sayyid Sabiq, Bandung, PT.Al Ma'arif, 1987. Kitab *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtashid*, Juz 5 oleh Ibnu Rusyd, Libanon, Darul Kitab Ilmiyah, Beirut. M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa metode dokumentasi. Metode Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

memperoleh data-data yang dibutuhkan, yaitu berupa sumber-sumber data dari beberapa literatur yang erat kaitannya dengan tema yang dibahas.[16]

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan beberapa metode-metode umum dalam penelitian seperti:

a. Deskripsi, yaitu menguraikan suatu bahasan, sebuah metode yang digunakan oleh Socrates, Plotinus dan Bergson.[17]
b. Induksi dan Deduksi. Induksi merupakan upaya mengumpulkan data dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih umum. Deduksi merupakan upaya mengeksplisitasi pengertian yang umum.[18]

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian dapat diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, dengan adanya sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan sebagai beberapa sub babnya. Bab I ini berfungsi menentukan jenis, metode dan alur

[16] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitiann Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1998), 236.
[17] Anton Baker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990 Cetakan ke 1), 54.
[18] *Ibid,*. 34-44.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

penelitian hingga selesai. Sehingga dapat memberikan gambaran hasil yang akan didapatkan dari penelitian.

Bab II merupakan kajian teori tentang akad *'Ijārah*. Sub bab pertama berisi tentang pengertian *'Ijārah* dan dasar hukumnya kemudian sub bab kedua berisi tentang syarat rukun *'Ijārah* dan pendapat Ulama. Kedua sub bab ini digunakan sebagai acuan untuk menjadi landasan dalam melaksanakan penelitian kajian pustaka ini.

Bab III merupakan paparan data yang berisi tentang biografi Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi sebagai pengarang kitab *Fatḥu al-Qorīb* dan biografi Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari sebagai pengarang kitab *Fatḥu al-Mu'īn* serta konsep *'Ijārah* menurut Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari.

Bab IV merupakan analisis komparatif konsep *'Ijārah* menurut Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dalam kitab *Fatḥu al-Qorīb* dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari kitab *Fatḥu al-Mu'īn* yang memuat persamaan dan perbedaannya serta pengaruh pemikiran Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari terhadap perilaku akad *'Ijārah* dalam bermu'amalah.

Bab V adalah bab terakhir yaitu penutup yang memuat kesimpulan hasil dari penelitian mengenai pemikiran Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dalam kitab *Fatḥu al-Qorīb* dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari dalam kitab *Fatḥu al-Mu'īn* tentang persamaan dan perbedaan akad *'Ijārah* serta pengaruh pemikiran Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

terhadap perilaku akad *'Ijārah* dalam bermu'amalah. Selain itu juga mengemukakan saran-saran atau rekomendasi dari penulis.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB II

AKAD *'IJĀRAH*

Dalam peneitian ini dibahas beberapa konsep terkait pengertian *'Ijārah*, dasar hukum *'Ijārah*, syarat dan rukun *'Ijārah*, serta pendapat Ulama tentang *'Ijārah*.

A. Pengertian *'Ijārah*

'Ijārah berasal dari bahasa arab, أجر–يجر–إجارة yang bisa berarti العوض (ganti). Oleh karenanya itu *ats-Tsawab* (pahala) dinamai *al-'Ajru* (upah).[1] *'Ijārah* adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan suatu harta atau barang untuk mengambil manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.[2]

Sedangkan menurut istilah/ terminologi, beberapa ulama mendefinisikan *'Ijārah*, sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq, dalam fiqhhussunnah mendifinisikan *'Ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[3]
2. Imam Taqiyyuddin mendefinisikan *'Ijārah* sebagai berikut:

الإجارة عقد على منفعة مقصودة معلومة للبدل والإباحة بعوض معلوم.[4]

[1] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta : UII Press, 2004, 108.
[2] Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal.150
[3] *Ibid*,. 15
[4] Imam Taqiyuddin, *Kifāyat al-Akhyār fī Ghāyat al-'Ikhtiṣār*, Semarang, Maktabah wa Mathoba'ah, Toha Putrat.th, 309

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Artinya: *'Ijārah* adalah suatu perjanjian untuk mengambil suatu barang dengan tujuan yang diketahui dengan penggantian, dan dibolehkan sebab ada penggantian yang jelas.

3. Syech al-Imam Abi Yahya Zakaria al-Anshori dalam kitab *Fatḥu al-Wahhāb*. Memberikan definisikan *'Ijārah* adalah:

الإجارة هي تملك منفعة بعوض بشروط تأتى.[5]

Artinya: 'Ijārah adalah memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan pengambil atau imbalan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Dari beberapa pengertian yang diberikan oleh para Ulama tersebut dapat ditarik pengertian bahwa *'Ijārah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.[6]

Dengan demikian *'Ijārah* itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua buah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *Mu'ajjir*, sedang orang yang menyewa disebut *Musta'jir* dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *Ma'jur*, sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut '*Ajran* atau '*Ujrah* (upah).[7]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[5] Abi Yahya Zakariya, *Fath al-Wahab*, Juz I, Semarang, Maktabah Wa Maktabah, Toha Putra, t.th, 246
[6] Drs. Sudarsono, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta, PT. Rineka Cipta , Cet.I, 1992, 422
[7] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Bandung, PT.Al Ma'arif, 1987, 7

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Pada garis besarnya *'Ijārah* itu terdiri atas:[8]

1. *'Ijārah 'Ayyān,* yaitu pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu benda. Seperti; rumah, pakaian, dan lain-lain.
2. *'Ijārah 'Amal*, yaitu pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau keahlian yang dilakukan seseorang. Seperti; seorang pelayan, pekerja, notaris.

Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan maka '*Ajir* dapat dibagi menjadi:

1. *'Ajir Khash,* yaitu pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan sifat pekerjaan ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu yang tertentu pada ajiir khas tidak diperbolehkan bekerja pada pihak lain dalam waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaannya.
2. *'Ajir Musytarak,* yaitu pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus.[9]

B. Dasar Hukum *'Ijārah*

Sewa-menyewa dalam hukum Islam diperbolehkan, setiap manusia berhak melakukannya dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syari'at Islam. Firman Allah SWT yang dijadikan dalil hukum sewa-menyewa diantaranya:

1. Al-Qur'an

   Firman Allah SWT Surat al-Baqarah ayat 233:

[8] Drs. Sudarsono, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta, PT. Rineka Cipta , Cet.I, 1992, 426
[9] *Ibid*., 427-428

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاتَّقُوْا اللهَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْلَمُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha melihat apa yang kamu kerjakan".[10]

Surat Al-Kahfi ayat 77:

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةَ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذَتْ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya: "Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".

Firman Allah SWT surat az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يُقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُوْنَ

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagaian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".[11]

2. Hadits

Imam Bukhari meriwayatkan dalam haditsnya:[12]

حدثنا يحي بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: واستأجر رسول الله

[10] Drs. Sudarsono, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta, PT. Rineka Cipta , Cet.I, 1992, 29
[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1996, 392
[12] Imam Bukhori, *Shahih al-Bukhari*, Lebanon, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut, 2015. 403

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

صلى الله عليه وسلم و أبو بكر رجلا من بنى الديل، هاديا خريتا، وهو على دين كفار قريش، فدفعا اليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما برا حلتيهما صبح ثلاث. (رواه البخارى)

Artinya: Diceritakan dari Yahya bin Bukair: diceritakan dari Laits dari Uqail, Ibnu Syihab berkata: saya mendapat kabar dari Urwah bin Zubair: Sesungguhnya Aisyah RA istri nabi Muhammad SAW berkata: "Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seseorang penunjuk jalan yang ahli dari bani Dail yang memeluk Agama kafir Quraisy, kedua beliau membayarnya dengan kendaraannya kepada orang tersebut, dan menjanjikannya digua Tsur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya".

Hadits riwayat Imam Bukhari[13]

حدثنا يوسف بن محمد قال: حدثني يحي بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبى هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله وعليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل اعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه و لم يعطه أجره. (رواه البخارى)

Artinya: Diceritakan dari Yusuf bin Muhammad, beliau berkata: saya mendapat kabar dari Yahya bin Sulaim, dari Ismail bin Umayyah, dari Sa'id bin bin Abu Sa'id, dari Abu Hurairah RA, dari nabi Muhammad SAW, beliau (nabi) berkata: bahwa Allah SWT SWT berfirman: "Tiga golongan yang aku memusuhinya besuk dihari kiamat, yaitu orang yang memberikan kepadaku kemudian menarik kembali, orang yang menjual orang yang merdeka kemudian makan harganya, dan orang yang memperkerjakan orang lain dan telah selesai pekerjaannya tetapi tidak memberikan upahnya". (HR. Bukhori).

Hadits riwayat Ibnu Majah

عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه.

Artinya: "Dari Ibnu Umar Bahwa Rasulullah bersabda, "Berilah upah pekerja sebelum keringatnya kering" (HR.Ibnu Majah).[14]

[13] Imam Bukhori, *Shahih al-Bukhari*, Lebanon, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut, 2015. 405

[14] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001, 108

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

3. Landasan Ijma'

Mengenai disyari'atkannya *'Ijārah*, semua Ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.[15]

Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi *'Ijārah*.[16] Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa *'Ijārah* itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. *'Ijārah* (sewa-menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa ber-*'Ijārah* dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *'Ijārah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.*'Ijārah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu para ulama menilai bahwa *'Ijārah* itu merupkan suatu hal yang diperbolehkan.

[15] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Bandung, PT.Al Ma'arif, 1987, 12
[16] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001, 35

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

C. Syarat dan Rukun *'Ijārah*

'Ijārah atau sewa menyewa dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut ulama Mazhab Hanafiyah, bahwa rukun *'Ijārah* hanya satu, yaitu *Ijāb* dan *Qabūl* saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa).[17]

Adapun syarat sahnya *'Ijārah* adalah sebagai berikut:

1. Kerelaan dua pihak yang melakukan akad

   Saling merelakan antara pihak yang berakad ini berdasarkan firman Allah SWT: surat an-Nisa ayat 29:

   يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

   Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu".[18]

2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang di akadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.

   Manfaat, Jenis dan sifat barang yang diakadkan harus jelas. Syarat tersebut dimaksudkan untuk menolak terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Seperti halnya tidak boleh menyewa barang dengan

[17] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, 227

[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1996, 65

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

manfaat yang tidak jelas yang dinilai secara kira kira, sebab dikhawatirkan barang tersebut tidak mempunyai faedah.[19]

3. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'

   Maksud dari syarat ini adalah, kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh pihak penyewa sesuai dengan kegunaannya menurut realita, kriteria dan syara'. Apabila barang itu tidak dapat dipergunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dibatalkan.[20] Jumhur Ulama fiqh berpendapat bahwa *'Ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diperah susunya, sumur untuk diambil airnya dan lain lain, karena semua itu bukan manfaatnya, melainkan barangnya.[21]

4. Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya (manfaatnya).

   Maksudnya adalah, tidak sah menyewakan kendaraan yang masih belum dibeli, atau menyewakan hewan yang terlepas dari pemiliknya, lahan tandus untuk pertanian dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan persetujuan (akad) antara kedua belah pihak. Barang yang akan

[19] Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang, Asy Syifa',1992. 397
[20] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, 146
[21] Rahman Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia,2000, 122

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

disewakan harus jelas dan dapat langsung diserahkan kepada pihak penyewa sekaligus dapat diambil kegunaannya.

5. Bahwa manfaat, adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan[22]

Kemanfaatan yang dimaksud mubah dan tidak diharamkan adalah kemanfaatan yang tidak ada larangan dalam syara', kemanfaatan itu tidak sah apabila menyewakan tenaga (orang) dalam hal kemaksiatan, karena maksiat wajib ditinggalkan.

Sedangkan rukun *'Ijārah* terdiri dari:

1. *Ṣīghat 'Ijārah*, yakni *'Ijāb* dan *Qabūl* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

Sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada '*Ijāb* dan *Qabūl*, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.[23] *Ṣīghat* '*Ijāb* dan *Qabūl* adalah suatu ungkapan antara dua orang yang menyewakan suatu barang atau benda.

'Ijāb adalah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad yang menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulai. Sedangkan *Qabūl* adalah jawaban (pihak) yang lain sesudah adanya '*Ijāb*, dan untuk menerangkan persetujuannnya.[24]

[22] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Bandung, PT.Al Ma'arif, 1987, 13
[23] TM. Hasbi-Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, 35
[24] Prof. TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 2001, 27

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

2. *‘Āqid*, yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak yang menyewa/ pengguna jasa (*Musta’jir*) dan pihak yang menyewakan/pemberi jasa (*Mu’ajjir*).
3. *Ma’qūd ‘alayh/ Obyek akad ‘Ijārah*, yakni:
   a. Manfaat barang dan sewa, atau
   b. Manfaat jasa dan upah[25]

D. Pendapat Ulama tentang *‘Ijārah*

Hukum *‘Ijārah* telah disepakati oleh para ulama seluruhnya dengan landasan Mempersewakan barang, dibenarkan syara’, terkecuali ibnu ‘Ulayyah. Beliau tidak membolehkan *‘Ijārah* dengan alasan: “Akad ‘Ijārah (sewa menyewa harus dikerjakan oleh kedua belah pihak. Tak boleh salah seorangnya sesudah akad yang shahih itu membatalkan, walaupun karena uzur melainkan kalau terdapat sesuatu yang memasakhkan akad, seperti cacat pada benda yang disewa itu”.

Demikian juga pendapat Imam Malik dan Ahmad yang tidak membolehkan *‘Ijārah* dengan alasan bahwa sewa-menyewa tersebut tidak bisa batal, kecuali dengan hal-hal yang membatalkan akad-akad yang tetap, seperti akadnya cacat atau hilangnya tempat mengambil manfaat itu. Para ulama yang lain yang tidak menyepakati *‘Ijārah* adalah Abu Bakar al Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al Bashri, Al Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan yang beralasan bahwa *‘Ijārah* adalah

[25] Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *‘Ijārah.*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak dapat dikategorikan jual beli.[26]

Abu Hanifah beserta ashabnya berpendapat bahwa boleh dibatalkan penyewaan karena sesuatu peristiwa yang terjadi walaupun dari pihak yang menyewa, umpamanya ia menyewa suatu kedai untuk berniaga, kemudian kedai itu terbakar, dicuri, dirampas, atau jatuh bangkrut, maka bolehlah ia membatalkan penyewaan.[27]

'Ijārah menjadi *Fasakh* (batal) dengan hal, sebagai berikut:

1. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi *'Ayn*
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*Ma'jur 'alayh*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang)
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah *Fasakh.* Seperti jika masa *'Ijārah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk

[26] Rahman Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia,2000. 123
[27] TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2001, 428

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

5. Penganut-penganut mazhab Hanafi berkata, boleh memfasakh *'Ijārah*, kecuali adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas atau bangkrut maka ia berhak memfasakh *'Ijārah*.[28]

Jika masa atau waktu yang telah habis sebagaimana yang diperjanjikan sebelumnya, maka jika telah habis tempo, akad sewa-menyewa itu menjadi berakhir, kecuali jika terdapat udzur yang mencegah *Fasakh* itu. Seperti contoh *'Ijārah* pertanian jika panen sudah tiba namun telah berakhir maka tetap berada di tangan penyewa sampai masa panen selesai, sekalipun terjadi pemaksaan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerusakan) pada pihak penyewa yaitu orang mencabut tanaman sebelum waktunya.[29]

Penganut mazhab Hambali berkata: "Manakala *'Ijārah* telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya dan tidak ada kepastian mengembalikan untuk menyerah-terimakannya, seperti barang titipan, karena ini merupakan akad yang tidak menuntut jaminan sehingga tidak mesti mengembalikan atau menyerah-terimakannya". Mereka berkata: "Setelah berakhirnya masa maka ia adalah amanat yang apabila terjadi kerusakan tanpa diniat, tidak kewajiban untuk menanggungnya".

[28] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Bandung, PT.Al Ma'arif, 1987. 29
[29] *Ibid,*. 34

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB III

KONSEP *'IJĀRAH* MENURUT SYAIKH IBNU QOSIM AL-GHOZI DAN SYAIKH ZAINUDDIN BIN ABDUL AZIZ AL-MALIBARI

A. Gambaran umum kitab *Fatḥu al-Qorīb*

Kitab ini terkenal dengan nama "*Fatḥu al-Qorīb*". Nama lengkapnya "*Fatḥu al-Qorīb al-Mujīb fī Syarḥi al-Fāẓi at-Taqrīb*" Nama lainnya "*al-Qawlu al-Mukhtār fī Syarḥi Ghāyati al-'Ikhtiṣār*". Pengarangnya sengaja membuat dua nama ini karena manuskrip matan Abu Syuja' yang beliau temui kadang menyebut matan itu dengan nama "*at-Taqrīb*" dan kadang menyebutnya "*Ghāyati al-'Ikhtiṣār*". Dalam pembicaraan, kadang "*Fatḥu al-Qorīb*" disebut secara makna dengan nama "Syarah Ibnu Qosim Al-Ghozzi".[1]

Kitab "*Fatḥu al-Qorīb*" adalah kitab fikih bermazhab Asy-Syafi'i yang merupakan syarah matan terkenal bernama "*matan Abu Syuja'*" atau yang juga populer dengan nama "*at-Taqrīb*". Pengarangnya bernama Ibnu Qosim Al-Ghozzi atau kadang dikenal juga dengan nama Ibnu Al-Ghorobili, Nama lengkapnya, Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Qosim Al-Ghozzi. Beliau lahir di bulan Rojab di Ghozzah pada tahun 859 H. Di kota itu pula beliau tumbuh. Hanya saja, pada tahun 881 H beliau memutuskan keluar kampung untuk merantau dan menuntut ilmu ke Mesir sampai akhirnya menjadi ulama yang disegani. Beliau hafal Al-Qur'an, "*Manzhumah asy-Syathibiyyah*" dalam ilmu qiroat, kitab "*Minhāj Ath-Thālibīn*", Alfiyyyah dalam ilmu hadis, alfiyyah dalam ilmu nahwu,

[1] Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fatḥu al-Qorīb al-Mujīb*, *Pengantar Fiqih Madzhab Imam Syafi'i*. *Pendahuluan*. Mutiara Ilmu Surabaya, 2019. xiv

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

sebagian besar "*Jam'u al-Jawāmi'*" dan lain-lain. Di antara gurunya yang terkenal adalah As-Sakhowi (902 H). Al-Ghozzi sempat diamanahi untuk mengajar di Al-Azhar.

Adapun terkait karangan Al-Ghozzi yang tengah kita bicarakan ini, yakni kitab "*Fatḥu al-Qorīb*", dalam muqoddimah beliau menerangkan bahwa kitabnya ini ditujukan untuk pemula (*Mubtadi'in*). Praktek di lapangan penggunaannya memang demikian. Di sejumlah lembaga pendidikan Islam kitab ini dipelajari di tahap-tahap awal belajar fikih Asy-Syafi'i. Dengan deskripsi singkat seperti ini benarlah jika dikatakan bahwa kitab "*Fatḥu al-Qorīb*" adalah syarah pertengahan "*Mutawassith*" untuk matan Abu Syuja'.

B. Biografi Syaikh Ibnu Qosim Al-Ghozi pengarang kitab *Fatḥu al-Qorīb*

Bassam Abdul Wahab Al-Jabi mengatakan:

هو شمس الدين محمد بن قاسم بن محمد بن محمد الغزي القاهري الشافعي, أبوعبد الله, المعروف بابن قاسم الغزي وبابن الغرابيلي. ولد في رجب بغزة, سنة تسع وخمسين وثمان مئة, وبها نشأ. حفظ القرأن الكريم, والشاطبية في القراءات, و(منهاج الطالبين) للنووي, وألفية الحديث, وألفية النحو, ومعظم (جمع الجوامع) في الأصول, وغير ذلك.[2] قدم القاهرة سنة٨٨١ ه. تميز في الفنون وأشير اليه بالفضل والسكون والديانة والعقل والانجماع والبعد عن الناس والقناعة باليسير. قسم بالجامع الأزهر، وعمل الختوم الحافلة وغيرها. درس بالأزهر، وخطب بجامع القلعة، وأفتى. توفي ليلة الأربعاء سادس المحرم سنة ثماني عشرة وتسع مئة.

[2] Bassam Abdul Wahab Al-Jabi, "*Fatḥu al-Qorīb al-Mujīb fī Syarḥi al-Fāẓi at-Taqrīb"*, *Muqaddimah.* Lebanon, Dar Ibnu Hazm Beirut, 2005. 7

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

من شيوخه:[3]

أ. زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي المصري الشافعي، شيخ الإسلام، أبو يحي (٨٣٣ – ٩٢٦ ه = ١٤٢٠ – ١٥٢٠ م)

ب. العلاء الحصني، قرأ عليه (شرح العقائد) والحاشية عليه، وشرح التصريف، وشرح القطب الدين الرازي التحتاني للشمسية، وغير ذلك.

ج. محمد بن أحمد بن محمد بن خضر الغزي الشافعي، شمس الدين ابن الحمصي، أبو الوفاء (٨١٢ – ٨٨١ ه = ١٤٠٩ – ١٤٧٦ م)، أخذ عنه الفقه والعربية وغيرهما.

د. محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي الشافعي، شمس الدين (٨٣١ – ٩٠٢ ه = ١٤٢٧ – ١٤٩٧ م)، قرأ عليه ألفية الحديث بتمامها بحثا، و (قول البديع) وغيره من تصانيفه بعد أن كتبها و (الأذكار) للنووي.

ه. محمد بن محمد بن أحمد الغزال الشافعي الدمشقي، بدر الدين الشهير بسبط المارداني أو المارديني (٨٢٦ – ٩١٢ ه = ١٤٢٣ – ١٥٠٦ م)، قرأ عليه الفرائض والحساب والجبر والمقابلة.

و. الكمال ابن أبي شريف محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي المر ي المقدسي الشافعي، المعروف بابن أبي شريف، كمال الدين ابن الأمير ناصر الدين، أبو المعالي (٨٢٢ – ٩٠٦ ه = ١٤١٩ – ١٥٠١ م)، أخذ عنه الفقه والأصلين وغيرها.

ز. محمد بن عبد المنعم بن محمد بن محمد الجوجري ثم القاهري الشافعي (٨٣٢ – ٨٨٩ ه = ١٤١٩ – ١٤٨٤ م).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

مؤلفاته:

أ. حاشية على شرح العقائد النسفية

ب. حاشية على شرح التصريف لسعد الدين مسعود بن عمر القاضي التفتازاني، المتوفى سنة ٧٩١، إحدى وتسعين وسبع مئة. والتصريف للشيخ عز الدين أبي الفضائل إبراهيم بن عبد الوهاب بن عماد الدين بن إبراهيم الزنجاني المتوفى بعد سنة ٦٥٥ خمس وخمسين وستمائة.

ج. شرح متن أبي شجاع. وهو الكتاب الذي بين يديك.

[3] Bassam Abdul Wahab Al-Jabi, "*Fatḥu al-Qorīb al-Mujīb fī Syarḥi al-Fāẓi at-Taqrīb", Muqaddimah.* Lebanon, Dar Ibnu Hazm Beirut, 2005. 8

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

د. شرح (منهاج الطالبين) للنووي.

ه. (فتح الرب المالك لشرح ألفية ابن مالك) في النحو.[4]

Artinya:

Nama beliau Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qosim bin Muhammad bin Muhammad Syamsuddin al-Ghazy al-Qahiri asy-Syafi'i. Beliau terkenal dengan dua nama, yaitu Ibnu Qosim atau Ibnu al-Gharabily. Beliau lahir pada bulan Rajab bertepatan dengan tahun 859 H. Beliau tumbuh besar ditanah kelahirannya. Syekh Ibnu Qosim memulai perjalanan pendidikannya di kota tempat kelahirannya. Di sana, beliau mulai belajar ilmu agama dengan menghafal al-Qur'an, kemudian beliau belajar ilmu qira'at dengan mengaji kitab *asy-Syatibiyyah*, belajar ilmu fikih dengan menggunakan kitab *Minhāj Nawawi*, belajar ilmu hadits dengan kitab Alfiyah Hadits, belajar ilmu nahwu dengan kitab Alfiyah Ibn Malik, dan belajar Ilmu Ushul Fiqih dengan kitab *Jam'u al-Jawāmi'*, dan berbagai ilmu lainnya yang beliau pelajari. Beliau tiba di kairo pada tahun 881 H.

Guru-guru beliau yaitu:

1. Syaikhul Islam Zakaria bin muhammad bin zakariya Anshari as-Saniki al-Misri (823-926 H=1420-1520 M).
2. Alauddin al-Hishni, dari beliau, Ibnu Qosim mempelajari kitab Syarah *al-'Aqā'id* dan hasyiyahnya, syarah *at-Tashrīf, al-Quthbi fī al-Nantīq*, dan sebagainya.
3. Syamsud din abul wafa muhammad bin ahmad bin muhammad bin khidri al-guzzi al-Himshi, (812-881 H=1409-1476 M) dari beliau, Ibnu Qosim mempelajari ilmu fiqih, lughoh, dan sebagainya.
4. Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abu Bakar bin 'Utsman bin Muhammad as-Sakhowi asy-Syafi'i (831-902 H=1427-1497 M), dari beliau, Syekh Ibnu Qosim mempelajari kitab Alfiyah Hadits sampai selesai, kitab *al-Adzkār Nawawi*, kitab *al-Qawl al-Badī'* dan beberapa kitab karya Imam as-Sakhowi sendiri.
5. Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazal as-Syafi'I ad-dimasyqi (826-912 H = 1423-1507 M), dari beliau Ibn Qasim mempelajari ilmu faraidh, al-Jabar, dan sebagainya.
6. Kamaluddin ibn Abi Syarif Muhammad bin Muhammad al-Maqdisi as-Syafi'i (822-906 H = 1419-1501 M), dari beliau, Ibnu Qosim mempelajari fiqih, ushul fiqih, dan sebagainya. Dari beliau juga Ibn Qasim belajar kitab *Jam'u al-Jawāmi'*.
7. Imam Muhammad bin 'Abdul Mun'im bin Muhammad al-Jaujari as-Syafi'I (821-889 H= 1419-1484 M), dari beliau, ia mempelajari ushul fiqih dan ilmu *'Arūdh* secara utuh sampai selesai.

Adapun beberapa karangan beliau yaitu:

1. *Ḥāsyiyah* atas *syaraḥ 'Aqā'id Nasafiah* karya at-Taftazani.
2. *Ḥāsyiyah* atas *syaraḥ Tashrīf* karya Sa'duddin at-Taftazani.

[4] Bassam Abdul Wahab Al-Jabi, "*Fatḥu al-Qorīb al-Mujīb fī Syarḥi al-Fāẓi at-Taqrīb"*, *Muqaddimah.* Lebanon, Dar Ibnu Hazm Beirut, 2005. 9

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

3. *Fatḥu al-Qorīb al-Mujīb fī syarḥi al-Fāẓi at-Taqrīb.*
4. *Syaraḥ Minhāj at-Thālibīn* karya Imam Nawawi.
5. *Fatḥu ar-Rabbi al-Mālik syaraḥ* atas *Alfiyatu 'ibnu Mālik.*

C. Gambaran umum kitab *Fatḥu al-Mu'īn*

Kitab *Fatḥu al-Mu'īn* merupakan karya Syaikh Zainuddin bin Syaikh Abdul Aziz bin Zainuddin (pengarang *Hidāyatu al-'Adzkiyā ila Tharīqi al-'Awliyā'*) bin syeikh Ali bin Syaikh Ahmad Asy-Syafi'i Al-Malibary al Fannani. Zainuddin bin Abdul Aziz M. Malibary menyelesaikan karyanya ini pada hari Jum'at, 24 Ramadhan 892 H. Kitab ini merupakan syarah dan kitabnya Zainuddin Al-Malibary sendiri yang berjudul "*Qurroti al-'Ayni bimuhimmāti ad-Dīni*" menjelaskan tujuan dan manfaatnya serta menyempurnakan makna yang dipergunakan untuk menghasilkan maksud tertentu. Yang menjadi pokok pembicaraan dalam kitab ini ialah membahas ilmu fiqih, kemudian diwujudkan dalam sebuah kitab secara singkat baik lafadz maupun artinya.[5]

Jika dilihat dari sejarahnya, kitab "*Fatḥu al-Mu'īn*" ini ditulis setelah masa penulisan "*Nihāyatu al-Muḥtāj*" karya Imam Romli. Artinya, kitab ini bisa dipahami sebagai cerminan ringkasan fase kematangan mazhab Asy-Syafi'i. Bisa dikatakan juga "*Fatḥu al-Mu'īn*" menghimpun dua kecenderungan dua Syaikh besar sebelumnya yaitu kecenderungan Ibnu Hajar Al-Haitami dan kecenderungan Syamsuddin Ar-Romli.

Kitab ini bermutu tinggi. Di antara yang menunjukkan tingginya mutu kitab "*Fatḥu al-Mu'īn*" adalah posisinya yang dijadikan sebagai sumber referensi oleh

[5] Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fatḥu al-Mu'īn Jilid 1. Muqoddimah*. Al-Hidayah Surabaya. 9

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

sejumlah *Ḥāsyiyah* dan kitab yang lain yang ditulis sesudahnya seperti "*Ḥāsyiyatu as-Syarwanī*", "*Bughyātu al-Mustarsyidīn*", "*Kāsyifatu as-Sajā*", "*al-Fawā'id al-Makkiyyah*", "*Ḥāsyiyatu al-Bashobrīn*", "'*I'ānatu ath-Thālibīn*", "*Tarsyiḥu al-Mustafidīn*" dan lain-lain.

Dalam kitab ini juga dipertegas bahwa sumber ilmu fiqih berasal dari al Qur'an, al-Hadits, Ijma' dan Qiyas, faedahnya adalah untuk melaksanakan semua perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan-Nya. Kitab Fiqih ini berdasarkan madzhab Imam Mujtahid Abi Abdulillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kitab *Fatḥu al-Mu'īn* ini diambil dari kitab-kitab *Mu'tamad* (pegangan para ulama) karangan gurunya Zainuddin Ibn Abdul Aziz al Malibary yakni syeikh Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar al-Haitami, juga dari mujtahid yang lain seperti Wajihuddin Abdulurrahman Ibn Zihad Az-Zubaidi, Syaikhul Islam al-Mujtahid. Zakria Al Anshari (820 H-920 H) dan Imam Ahmad Al-Mazjadi Az-Zubaidi. Selain mereka juga terdapat Imam Nawawi (630 H - 676 H) dan Imam Rafi'I (564 H - 624 H) sebagai sumber pengambilan serta ulama lain seperti Syeikh Ibn Hajar dan lbn Ziyad.

Di antara keistimewaan lain kitab ini adalah menyebutkan beberpa khilaf ulama yang dinukil dari kitab-kitab mereka yang mu'tabar dengan mentarjih pendapat mereka, baik secara langsung maupun secara isyarat. Dan kebanyakan pendapat yang dipilih oleh beliau adalah pendapat gurunya, Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitsami, dan guru inilah yang dikehendaki ketika beliau menyebut istilah syaikhuna (guru kami).

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Kitab ini dicetak untuk yang pertama kalinya pada tahun 1287 H di salah satu penerbit bernama Bulaq, kemudian dicetak ulang pada tahun 1304 H dan tahun 1309 H. Dicetak pula di penerbit lain bernama Wadi An-Nail (Mesir) pada tahun 1297 H, kemudian di penerbit Al-Khairiyyah (Mesir) pada tahun 1306 H, dan di penerbit Maimaniyyah (Mesir) pada tahun 1304 H dan 1306 H. Inilah pencetakkan kitab *Fatḥu al-Mu'īn* di awal-awalnya.

Pada tahun 1424 H/ 2004 M, kitab ini dicetak dalam 1 jilid; 757 halaman di salah satu pernerbit bernama Ibnu Hazm. Sebagaimana juga telah disinggung di atas, secara rinci kitab ini terdiri dari 13 pembahasan pokok, diawali dengan pembahasan shalat, zakat, puasa, haji dan umrah, jual-beli, pernikahan, jinayat, murtad, hadd, jihad, pengadilan, kepenuntutan, dan diakhiri dengan pembahasan i'tikaf.

Menelaah Kitab *Fatḥu al-Mu'īn* ini seakan melanglang buana karena dalam kitab disamping pendapat Zainuddin M Malibary sendiri juga ditampilkan pendapat-pendapat lain dari berbagai sumber yang terkadangterjadi pro-kontra dalam suatu masalah. Namun demikian, sebagaimana dinyatakan Azyumardi Azra, bahwa dalam penulisan kitab kuning tidak disertakan rujukan (referensi) dan footnote dikarenakan tradisi akademik yang berlaku waktu itu belum terkondisikan seperti sekarang. Dengan demikian sulit untuk melacak secara pasti apakah yang ditulis di dalam kilab kuning merupakan pendapat pribadi atau pendapat orang lain. Dalam penulisan kitab ini Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibary pada setiap bab menyebutkan al-Fashl, aI-Fur'i, dan masalah-masalah umum, juga di tambahkan dengan al-Tanbih, al-hatmah dan Titima.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Sebagaimana kitab-kitab fiqh Iainnya, Kitab *Fatḥu al-Mu'īn* secara garis besar ditulis dengan sistematika sebagai berikut :[6]

1. *Khutbatu al-Kitāb* (*Muqaddimah*) dalam bagian ini Zainuddin Ibn Abdul Aziz AI-Malibary menguraikan tentang posisi kitab (sebagai syarah), isi tulisan, tujuan penulisan dan pengambilan sumber hukum.
2. Bab Shalat, dalam bagian ini diuraikan mengenai had orang yang meninggalkan shalat, syarat-syarat shalat, *at-Thāharah* (yang mengulas tentang wudhu, tayamum. mandi, pembahasan mengenai haid dan nifas najis cara buang air besar dan kecil). Lebih lanjut dalam bab ini diuraikan tentang rukun shalat. sunnah-sunnah shalat, sujud sahwi dan tilawah, hal-hal yang membatalkan shalat, adzan dan iqamat, shalat-shalat sunnah (shalat ied shalat gerhana dan shalat istisqa), shalat jamaah. shalat jum'at, shalat musafir dan di akhiri dengan shalat jenazah. Dalam pembahasan shalat, kitab ini menyajikannya secara runtut dibanding dengan kitab-kitab yang lain. Dalam penyebutannya tidak diklasifikasikan sesuai dengan mana yang fardhu dan mana yang sunnah, melainkan disebutkan sesuai dengan kaifiyyahnya. Metode seperti ini juga diterapkan dalam pembahasan Haji dan Umrah.
3. Bab zakat dalam bab ini diuraikan mengenai harta yang wajib di zakati, zakat fitrah, orang-orang yang berhak menerima zakat (Mustahiq Al-Zakat) dan macam-macam shadaqah.

[6] Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fatḥu al-Mu'īn Jilid 1. Muqoddimah*. Al-Hidayah Surabaya. 13

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

4. Bab *as-Shawm*, dalam bagian ini diuraikan tentang syarat-syarat puasa, I'tikaf dan puasa sunnah.
5. Bab *al-Ḥāj* dan Umrah pada bagian ini dikaji seputar haji yakni rukun dan wajib haji, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang Ikhram, Al-Udhiyah dan Al-Aqiqah serta Nadzar.
6. Bab *al-Bā'i'*, dalam bab ini dibahas mengenai Riba, Al-Qiradl, Al-Rahn, orang yang bangkrut dalam usaha (Al-Muflis), Hawalah, Suluh, Wakalah, Syirkah, Syuf'ah, *'Ijārah*, 'Ariyah, Ghosob, Hibah, Wakaf, Ikrar dan Wasiat.
7. Bab *al-Farā'idh*, dalam bagian ini dikaji tentang pembagian harta waris, hijab, ashabah, barang titipan, (wadi 'ah) dan barang temuan (luqathah).
8. Bab *al-Nikāh*, dalam bagian ini dikaji tentang syarat, rukun nikah, Kafa'ah, Mahar, Walimah, Ila, Dhihar, Thalak, Ruju', Nafaqah, dan Hadhanah
9. Bab *al-Jināyat*, pada bagian ini ditulis mengenai Riddah, Had, Ta'zir, Ash Shiyal, Jihad, Qadha, gugatan (Al-Da'wa), pembuktian (Al-Bayyinat) kesaksian dan sumpah.
10. Bab memerdekakan budak, dalam bab terakhir ini dibahas mengenai al khitabah, aI-tadbir dan umm al walad.
11. Bagian penutup, yakni ucapan pujian dan shalawat atas selesainya penulisan kitab oleh Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibary dan harapan-harapannya dengan wujudnya kitab *Fatḥu al-Mu'īn*.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Di bagian akhir kitab "*Fatḥu al-Mu'īn*", Al-Malibari menutup kitabnya dengan doa agar Allah menerima amalnya dan meminta Allah agar menjadikan kitabnya bermanfaat secara luas. Kalimat doa ini dikomentari As-Sayyid Al-Bakri Dalam kitab "*I'ānatu ath-Thālibīn*" dengan mengatakan bahwa Allah telah mengabulkan doa Al-Malibari persis seperti yang diminta.

D. Biografi Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari pengarang kitab *Fatḥu al-Mu'īn*

Bassam Abdul Wahab Al-Jabi mengatakan:

إسمه أحمد زين الدين بن الشيخ عبد العزيز بن الشيخ أبي يحي زين الدين بن علي بن أحمد المليباري الفناني الشافعي. المعبري نسبة الى المعبر، عده في (تقويم تلبلدان) صفحة: ٣٥٤ الإقليم الثالث من الهند. والمليباري نسبة إلى بلد المليبار، هذا هو ضبط النسبة حسب ما يتداوله الناس شفاها، وقد ضبطه الزركلي في كتابه (الأعلام): المليباري، في ترجمة: زين الدين بن عبد العزيز.[7] وقال في ترجمة فضل باشا بن علوي الحسيني المليباري المكي (١٢٤٠ – ١٣١٨ ه = ١٨٢٤ – ١٩٠٠ م) أمير ظفار : ولد وتعلم في مالابار بالهند. انتهى. مما يفيد أن ضبطه هو: المالاباري.
وقد ضبط ابن بطوطة في رحلته المسماة: (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) المليبار، بقوله: بضم الميم وفتح اللام وسكون الياء اخر الحروف وفتح الباء الموحدة وألف وراء. أي: المليبار. الفناني نسبة الى فنان ببلاد المليبار. لم أجد من ذكر له تاريخ ولادة أو وفاة. قال السيد البكري في مقدمة حاشيته (إعانة الطالبين) في الكلام على المؤلف: العالم العلامة العارف الكامل، مربي الفقراء والمريدين والأفاضل، الجامع لأصناف العلوم، الحاوي لمكارم الأخلاق مع دقائق الفهوم. وقال السيد البكري في خاتمة حاشيته (إعانة الطالبين) في الكلام على دعاء المؤلف في خاتمة (فتح المعين) أن يقبل الله تعالى كتابه وأن يعم النفع به: كان من أكابر الصوفية، وكان مجاب الدعوة رضي الله عنه ونفعنا بتراب أقدامه، امين. انتهى.[8]

[7] Bassam Abdul Wahab Al-Jabi, "*Fatḥu al-Mu'īn bisyarḥi Qurroti al-'Ayni bimuhimmāti ad-Dīni*", *Muqaddimah*. Lebanon, Dar Ibnu Hazm Beirut, 2004. 5
[8] *Ibid*,. 6

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

شيوخه:

أ. أحمد بن محمد بن علي بن حجر، شيخ الإسلام، شهاب الدين، ابن حجر الهيتمي السعدي المكي الشافعي، أبو العباس (٩٠٩ – ٩٧٤ ه = ١٥٠٤ – ١٥٦٧ م) وهو المقصود عندما يقول: شيخنا.

ب. ابن زياد، عبد الرحمن بن عبد الكريم بن إبراهيم، وجيه الدين ابن زياد الغيثي المقصري الزبيدي الشافعي، أبو الضياء (٩٠٠ – ٩٧٦ ه = ١٤٩٤ – ١٥٦٨ م) والمقصوري نسبة إلى المقاصرة بطن من بطون عك بن عدنان، الزبيدي بلدا، ومولدا ومنشأ ووفاة، الشافعي مذهبا، الأشعري معتقدا، الحاكمي خرقة، اليافعي تصوفا[9].

ج. الزمزمي، عبد العزيز بن علي بن عبدالعزيز بن عبد السلام، الشيرازي الأصل، المكي الشافعي، المعروف بالزمزمي (٩٠٠ – ٩٧٦ ه = ١٤٩٤ – ١٥٦٨ م) كان من علماء مكة وفضلائها وأكابرها ورؤسائها.

د. محمد بن أبي الحسن محمد بن محمد البكري الصديقي، أبو بكر زين الدين (٩٣٠ – ٩٩٤ ه = ١٥٢٣ – ١٥٨٦ م) كان ووالده من كبار العلماء، لهما اشتغال بعدة علوم بما فيها الفقه، بل لهما في الفقه عدة كتب. راجع هذا الكتاب صفحة: ١٢٦ و(إرشاد العباد) صفحة: ٣٤.

مؤلفاته[10]:

أ. (الأجوبة العجيبة عن الأسئلة الغريبة) مجموعة فتاوى في المسائل الفقهية) .

ب. (إحكام أحكام النكاح) أو (أحكام النكاح) أو (إحكام أحكام النساء)، بالإسم الأول ذكره في (فتح المعين) في باب النكاح، حيث أحال اليه، وبالإسم الثاني كما في بعض النسخ الخطية من (فتح المعين).

ج. (إرشاد العباد الى سبيل الرشاد) ذكره في (فتح المعين) عند الذكر والدعاء سرا عقب الصلاة، حيث أحال اليه. وقد طبعته لدى الجفان والجابي للطباعة والنشر، ليماسول، قبرص.

[9] Bassam Abdul Wahab Al-Jabi, "*Fatḥu al-Mu'īn bisyarḥi Qurroti al-'Ayni bimuhimmāti ad-Dīni*", *Muqaddimah*. Lebanon, Dar Ibnu Hazm Beirut, 2004. 6

[10] *Ibid.*, 7

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

د. (تحفة المجاهدين في بعض أحوال البرتغاليين) طبعة أولا المستشرق الإنكليزي مع ترجمة إنكليزية، ليدن ١٨٣٣ م. وطبعة ثانيا المستشرق البرتغالي دافيد لوبس (١٨٦٧ – ١٩٤٢ م) مع ترجمة إسبانية، وطبع بعناية جمعية لشبونة الجغرافية احتفالا بمرور أربع مئة سنة من اكتشاف طريق الهند سنة ١٨٩٨ م. ثم طبعه محمد سعيد الطريحي سنة ١٩٨٥ م، مؤسسة الوفاء، بيروت، لبنان.

ه. (الجواهر في عقوبه أهل الكبائر) له طبعات كثيرة في سورية.

و. (شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور) اخصره من كتاب السيوطي.

ز. (الفتاوى الهندية)

ح. (فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين) وهو شرح كتابه: (قرة العين بمهمات الدين) التالي[11].

Artinya:

Nama beliau Ahmad Zainuddin bin ‘Abdul ‘Aziz bin Syekh Abi Yahya Zainuddin bin ‘Ali bin Ahmad Al-Malibari Al-Fannani Asy-Syafi’I merupakan Ulama’ abad ke 10 H = 15 M. Al-Ma’bari adalah penisbatan pada daerah Ma’bar, daerah tersebut telah disebutkan dalam kitab *Taqwīmu al-Buldan* hal. 354 yang merupakan daerah ke 3 dari India.

Al-Malibary adalah penisbatan pada daerah Malabar, ini adalah definisi sebagaimana yang beredar di khalayak umum, az-Zirikly telah mendefinisikan al-Malibar dalam kitabnya *al-A’lām* dalam biografi Zainuddin bin Abdul Aziz. Disebutkan dalam biografi Fadlol Basya bin Alwi al-Husaini al-Malibari al-Makky (1240-1318 H) = (1824-1900 M) bahwasanya Ahmad bin Abdul Aziz dilahirkan dan belajar di Malabar di daerah India. Yang bias diambil kesimpulan adalah kata Malabar.

Ibnu Batutoh telah mendefinisikan dalam karanganya dengan kata Mulaibar. Al-Fanani adalah penisbatan pada daerah ponani di daerah Malabar, saya tidak menemukan orang yang menceritakan sejarah kelahiranya atau wafatnya. As-Sayyid Bakri telah menyebutkan dalam pembuka hasyiyahnya (‘*I’ānatut Thālibīn*) bahwa Zainuddin Ahmad adalah orang yang sangat alim, makrifat sempurna, yang mendidik orang fakir, murid, dan orang-orang yang memiliki kemuliaan, yang mengumpulkan segalah disiplin ilmu, berakhlaq mulia, serta memiliki pemahaman mendalam.

As-Sayyid Bakri dalam penutup hasyiyahnya (‘*I’ānatut Thālibīn*) semoga Allah menerimah kitabnya dan memberikan kemanfaatan, Zainuddin Ahmad merupakan pemuka Ulama’ shufi, orang yang dikabulkan doanya.

[11] Bassam Abdul Wahab Al-Jabi, “*Fatḥu al-Mu’īn bisyarḥi Qurroti al-‘Ayni bimuhimmāti ad-Dīni”*, *Muqaddimah*. Lebanon, Dar Ibnu Hazm Beirut, 2004. 8

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Guru-guru beliau yaitu:

1. Syaikhul Islam Ibnu Hajar Al-Haitami, (909-975 H = 1504-1578 M) merupakan guru yang paling dia cintai sehingga dalam kitab *Fatḥu al-Mu'īn* beliau menyebutkan kata "syaikhuna/guku kami" secara mutlak untuk Ibnu Hajar al-Haitami.
2. Wajihuddin Abdurrahman bin Abdul Karim bin Ibrohim Bin Ziyad Az-Zabidi (900-975 H = 1494-1576 M), az-Zabidi adalah penisbatan pada daerah Zabid daerah kelahiran, masa pertumbuhan, dan wafat, bermadzab syafi'i dalam fiqih, as'ari dalam Aqidah, dan Yafii dalam Tasawuf.
3. Az-Zamzamy, Abdul Aziz bin Ali bin Abdul Aziz bin Abdus Salam (900-976 H = 1494-1568 M) bermadzab Syafi'i bermukim di Makkah beliau termasuk pembesar Ulama' Makkah.
4. Muhammad Bin Abul Hasan Muhammad Bin Muhammad Al-Bakri As-Siddiqi (930-994 H = 1523-1586 M) beliau dan ayahandanya termasuk pemuka ulama', keduanya berkecimpung dalam beberapa ilmu fiqih, bahkan keduanya memiliki karangan kitab fiqih, bisa dilihat kitab '*Irsyādu al-'Ibād* hal. 34.

Adapun beberapa karangan beliau diantaranya:

1. *al-Ajwibah al-Afībah an As'ilah al-Arabiyyah*
   Berisikan kumpulan fatwa-fatwa dalam beberapa maslah fiqhiyah.
2. *Ihkam Ahkam An-Nisa'/ Ahkamun Nikah/ Ihkam Ahkam Nikah*, nama ini disebutkan dalam kitab fathul muin dalam bab nikah. *Ihkam Ahkam Nikah*, nama ini disebutkan dalam kitab fathul muin dalam bab nikah dibeberapa redaksi yang tertulis dari kitab *Fathul Muin*.
3. *'Irsyādu al-'Ibad ila Sabīli ar-Rasyād*
   Disebutkan dalam kitab Fathul Muin dalam bab zikir dan doa secara pelan setelah sholat.
4. *Tuḥfatu al-Mujahidīn fī ba'di Aḥwali al-Burtuqolīn*
   Pertama kali dicetak oleh orentalis inggris R. Rolandson, serta terjemahanya dalam bahasa inggris, Laidn 1833M.
   Cetakan kedua oleh orentalis Portugis David Lopes (1867-1942 M), serta terjemahanya dalam bahasa spanyol dengan judul "Historia Dos Malabar Pop Zinadin Portuguesesno" cetakan ini dilindungi oleh universitas lisbon, dalam perayaan 400 tahun terbukanya jalan india tahun 1898 M, kemudian dicetak oleh Muhammad Said Ath-Thoriqi tahun 1985 M.
5. *al-Jawāhir fī al-'Uqubati Ahli al-Kabā'ir*
   Terdapat banyak cetakan di suriya
6. *Syarḥu as-Sudūr fī Aḥwāli al-Mawta wal al-Qubūr*
   Ringkasan dari kitab Imam As-Suyuti
7. *al-Fatawā al-Hindī*
8. *Fatḥu al-Mu'īn bisyarḥi Qurroti al-'Ayni bimuhimmāti ad-Dīni*
   Ini adalah syarah dari kitab *Qurroti al-'Ayni bimuhimmāti ad-Dīni*, Allah telah menjadikan kitab ini terkenal dan tersebar, kitab ini diajarkan dimalibar india, begitu juga beredar ditengah-tengan oelajar fiqih Syafii di negara Mesir, Syiria, dan Jazirah Arab seperti Hijaz, Yaman dan Hadramaut, begitu juga di negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Dahulu kala dimalabar terkenal Madzab Syafii, mungkin diperoleh dari kalamnya ibnu batutoh dalam perjalannnya ketika mengunjungi malabar

9. *Qurroti al-'Ayni bimuhimmāti ad-Dīni*
   Disyarahi kitab sebelumnya yang bernama *Fatḥu al-Mu'īn,* selalu tercetak secara bersamaan.

E. *'Ijārah* menurut Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi dalam kitab *Fatḥu al-Qorīb*

Lafadz "*al-'Ijārah*" berkasrah pada huruf hamzahnya menurut pendapat yang masyhur dan juga berdlammah "*'Ujrah*" secara bahasa adalah nama suatu upah (buruhan). Dan secara syara' adalah bentuk akad yang jelas manfaat dan tujuannya, dan dibolehkan pemberian manfaat barang tersebut dengan ganti/ upah (buruhan) yang sudah diketahui. Adapun syarat bagi masing-masing *Mu'jir* (orang yang menyewakan tenaganya/ buruh atau benda) dan *Musta'jir* (orang yang menyewa tenaga atau benda) adalah pintar dan tidak ada unsur paksaan.[12]

Pembayaran yang telah diketahui tidak meliputi *Ju'ālah* (hadiah untuk sayembara). Dan lafadz "*Maqsūdah*" yang dimaksudkan, tidak termasuk sewa-menyewa buah apel untuk dicium baunya. Dibolehkan pemberian manfaat barang, maksudnya tidak meliputi sewa-menyewa alat vital wanita (vagina), maka akad mengambil manfaat vagina tidak dinamakan *'Ijārah* dan lafadz "'*Ibāḥah*" adalah tidak termasuk sewa-menyewa budak wanita (*Jariyah*) untuk dijima'/ bersetubuh.

Dengan adanya "ganti/ upah", maksudnya tidak meliputi "pinjaman". Dan kata "telah diketahui", tidak meliputi ganti/ upah dari akad *Musāqah*. *'Ijārah* dinyatakan sah hanya dengan adanya '*Ijāb* (serah) *Qabūl* (terima), seperti ucapan

[12] Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fatḥu al-Qorīb al-Mujīb, Pengantar Fiqih Madzhab Imam Syafi'i*. Mutiara Ilmu Surabaya, 2019. 210

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

penyerahan, “aku sewakan/ buruhkan tenagaku atau bendaku kepadamu”, dan ucapan penerimaan “aku sewa tenagamu atau bendamu”.[13]

Mushannif menetapkan ketentuan atau batasan tentang sahnya *‘Ijārah* sebagai berikut: Semua benda/ barang yang bisa diambil manfaatnya dan tetap bentuk keadaannya/ tidak berubah (karena disewa), maka hukumnya sah disewakan, misalnya: rumah kediaman, kendaraan untuk ditumpangi, dll. Akan tetapi jika tidak tetap bentuknya/ berubah maka tidak sah.

Syarat sahnya *‘Ijārah*, disebutkan mushannif sebagai berikut: Manfaatnya telah diperkirakan dengan salah satu dari 2 perkara, baik mengenai waktu maupun pekerjaan, misalnya terkait waktu: “aku kontrakkan rumah ini selama 1 tahun”, atau terkait pekerjaan: “aku sewa (tenagamu) untuk menjahitkan bajuku ini”.

Dalam *‘Ijārah* wajib ada upah (buruhan) sewaktu dalam akadnya. Adapun menurut ketentuan yang semestinya, upah diberikan segera (kontan) kecuali dengan syarat ditunda/ ditentukan waktunya, maka upah bisa dibayar secara tempo.

‘Ijārah (sewa-menyewa benda) tetap sah walaupun salah seorang dari kedua pihak yang mengadakan akad meninggal dunia (yakni *Mu’jir* orang yang menyewakan benda dan *Musta’jir* orang yang menyewa benda) atau jika keduanya meninggal dunia, *‘Ijārah* tetap sah (tidak batal) sampai habis masa (persewaan) yang telah ditentukan dan ahli waris dari *Musta’jir* menggantikan kedudukannya dalam menyelesaikan manfaat benda atau barang yang disewa.

[13] Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fatḥu al-Qorīb al-Mujīb, Pengantar Fiqih Madzhab Imam Syafi’i*. Mutiara Ilmu Surabaya, 2019. 211

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Adapun sewa-menyewa benda dinyatakan batal, karena benda atau barang yang disewakan rusak atau mati, misalnya: rumah yang dikontrakkan runtuh dan hewan yang disewa untuk kendaraan mati.[14] *'Ijārah* yang dinyatakan batal pada 2 perkara tersebut (rusak dan mati) dilihat dari masa yang akan datang/ belum lewat, bukan masa lampau/ sebelum benda rusak. Menurut pendapat yang lebih jelas, bahwa melihat masa lampau tidak membatalkan *'Ijārah*. Bahkan *'Ijārah* tersebut tetap berlangsung sesuai dengan masa lampau dari sewa-menyewa yang sudah disepakati dalam akad (yakni uang sewa atau kontrakan yang sepadan hendaknya dihitung kemudian manfaat/ harga di perkirakan ketika akad pada masa lampau. Maka dengan mencantumkan uang kontrak atau sewa berapa, pengambilan dengan persesuaian dari kesepakatan akad.

Penjelasan terdahulu (yakni tidak batalnya akad di masa lampau) terikat dengan sesuatu benda yang dikontrak berada ditangan (diterima) dan setelah habis masanya, maka uang sewa dibayarkan. Kalau tidak maka *'Ijārah* dinyatakan batal (baik masa yang akan datang maupun masa lampau).

Kecuali hewan yang ditentukan (yakni ketika hewan sewaan tersebut berada dalam tanggungan) maka ketika pihak yang menyewakan membawa hewannya (ditempat) kemudian mati, maka *'Ijārah* tersebut tidak batal bahkan pihak yang menyewakan wajib mencari ganti. Perlu diketahui bahwa pihak yang menyewa benda atau hewan adalah pemegang amanah benda atau hewan tersebut. Dengan demikian, ia bukan yang menanggung resiko maksudnya tidak wajib mengganti (apabila terjadi musibah yang merugikan) jika ia berlaku ceroboh (dalam

[14] Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fatḥu al-Qorīb al-Mujīb, Pengantar Fiqih Madzhab Imam Syafi'i*. Mutiara Ilmu Surabaya, 2019. 212

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

memegang amanah *'Ijārah* tersebut), misalnya: memukul hewan diluar batas (tidak wajar), atau memuat beban/ penumpang yang terlalu berat.[15]

F. *'Ijārah* menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari dalam kitab *Fatḥu al-Mu'īn*

'Ijārah menurut bahasa berarti upah, sedangkan menurut istilah adalah memberikan kemanfaatan sesuatu dengan adanya penukaran berdasarkan beberapa syarat yang akan dijelaskan. *'Ijārah* dapat menjadi sah dengan adanya 'Ījāb (penyerahan), misalnya: saya sewakan benda/ barang ini kepadamu atau saya sewakan kemanfaatan barang ini kepadamu atau saya berikan kemanfaatan barang ini kepadamu selama 1 tahun dengan biaya sekian. Dan juga adanya Qabul (penerimaan), seperti: saya sewa barang ini atau saya sewa kemanfaatan barang ini atau saya terima.

Imam Nawawi dalam Syarah kitab *Muhadzdzab* mengatakan perselisihan ulama tentang boleh atau tidaknya Mu'athoh juga berlaku dalam *'Ijārah*, *Rahn*, dan *Hibah*.[16] *'Ijārah* dinyatakan sah dengan adanya upah/ ongkos sewa berupa harga dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan transaksi baik ukuran, jenis, dan sifatnya. Apabila upah tersebut tidak kontan, maka cukup dengan melihatnya. Hal ini berlaku pada *'Ijārah 'Ayn* (barangnnya ada pada saat akad) atau *'Ijārah* Dhimmī (barangnya tidak ada pada saat akad) maksudnya sewa-

[15] Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fatḥu al-Qorīb al-Mujīb*, *Pengantar Fiqih Madzhab Imam Syafi'i*. Mutiara Ilmu Surabaya, 2019. 213

[16] Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fatḥu al-Mu'īn Jilid 2*. Al-Hidayah Surabaya. 336

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

menyewa dengan jaminan oleh yang menyewakan bahwa barang selalu dalam kondisi baik seperti yang dijanjikan dalam akad.

Oleh karena itu, tidaklah sah menyewakan rumah dengan upah sewa memperbaikinya, menyewakan binatang dengan upah sewa memberinya makan, dan tidak sah memburuhkan orang untuk menguliti kambing dengan upah kulitnya atau menumbuk semacam gandum dengan upah sebagian tepungnya.[17]

Syarat sah akad *'Ijārah* bagi penyewa, buruh, dan barang yang disewakan:

1. Jasa yang disewakan mempunyai manfaat yang bernilai harga (patut untuk diberi upah/ dihargai)

Menurut pendapat yang banyak diikuti, memberi upah bagi jasa seoarang makelar dalam mengucapkan satu kata atau beberapa kata yang mudah adalah tidak sah sekalipun ucapan tersebut berupa 'Ijāb dan Qabūl serta dapat melariskan dagangan, sebab ucapan tersebut (satu kalimat atau beberapa kalimat yang mudah) tidak patut untuk dihargai/ diberi upah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ketidaksahan memberi upah bagi seorang makelar karena barang yang dijual mempunyai harga tetap disuatu daerah seperti roti. Namun, jika makelar tadi mengalami kelelahan lantaran berjalan mondar-mandir dan ngomong sana sini, maka dia berhak memperoleh upah selayaknya. Apabila dia tidak mengalami kelelahan, maka dia tidak berhak menerima upah yang pantas.

Lain halnya dalam menjual budak dan pakaian, dimana harganya selalu berbeda-beda sesuai dengan keinginan pembelinya. Dan untuk menjual barang tersebut dapat lebih bermanfaat jika dilakukan oleh seorang makelar, maka

[17] Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fatḥu al-Mu'īn Jilid 2*. Al-Hidayah Surabaya. 337

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

menyewa jasanya untuk menjualkan budak dan pakaian adalah sah. Guru kita Al-Muhaqqiq Ibnu Ziyad berfatwa bahwa seorang qadhi haram menerima upah dari pekerjaannya yang hanya menuntun (mengajar) seseorang untuk suatu ʻIjāb, karena pekerjaan tersebut tidaklah berat baginya.

Al-Allamah Umar Al-Fata lebih dulu berfatwa bahwa seorang qadhi boleh menerima upah yang telah disepakati oleh pihak wali dan calon suami secara ridha sekalipun berjumlah besar ketika mengajarkan shighat nikah (Ijāb-Qabūl) kepada wali dan calon suami, akan tetapi jika perempuan tersebut tidak mempunyai wali selain qadhi maka baginya tidak boleh menerima upah untuk Ijāb nikah yang dia ucapkan, karena hal itu memang menjadi kewajibannya (menjadi wali nikah). Fatwa yang membolehkan ini perlu ditinjau lagi sebab menurut penjelasan sebelumnya hal tersebut tidak berat dilakukan.

2. Barang yang disewakan wajib diketahui[18]

Tidak sah menyewakan barang yang tidak diketahui, seperti perkataan: saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini.

3. Manfaat (jasa/ barang yang disewa) kembali kepada penyewa

Tidak sah menyewa/ memburuhkan jasa seseorang untuk melakukan ibadah (yang diwajibkan niat) selain nusuk seperti: ibadah shalat, karena kemanfaatan shalat kembali kepada ʻ*Ajir* (buruh/ yang disewa jasanya) bukan *Musta'jir* (penyewa). Dan tidak sah juga menyewa jasa seseorang untuk menjadi imam shalat, sekalipun shalat sunnah seperti tarawih, karena imam melakukan shalat

[18] Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fatḥu al-Mu'in Jilid 2*. Al-Hidayah Surabaya. 340

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

untuk dirinya sendiri dan boleh apabila ada orang yang ingin bermakmum dengannya walaupun dia tidak berniat menjadi imam.[19]

Adapun ibadah-ibadah (yang tidak diwajibkan niat) seperti: adzan dan iqamah, maka boleh/ sah menyewa jasa seseorang untuk melakukannya dan ada upah sebagai imbalan terhadap keseluruhan yang berkaitan dengan adzan serta adanya pemeliharaan waktu sholat. Sah juga menyewa jasa seseorang untuk merawat mayat dan mengajarkan al-Qur'an (baik sebagian atau seluruhnya) sekalipun mengajar memang sudah menjadi kewajiban bagi pengajar/ guru, karena didasarkan dari hadist shohih "sesungguhnya sesuatu yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah kitab Allah".

Di dalam syarah kitab *Minhāj,* guru kita mengatakan sah menyewa jasa seseorang untuk membaca al-Qur'an serta berdo'a setelahnya diatas kubur yang pahalanya ditujukan kepada pembaca atau lainnya (misalnya mayat, *Musta'jir*, dan lain sebagainya) baik *Musta'jir* telah menentukan waktu, tempat, atau tidak. Niat memberikan pahala bacaan al-Qur'an kepada orang yang dituju tanpa adanya do'a setelahnya adalah sia-sia belaka sebab pahalanya menjadi milik pembaca itu sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada yang dituju. Begitu juga akan sia-sia jika mengucapkan: "Bacaan al-Qur'an saya ini, pahalanya kuhadiahkan kepada dia". Lain halnya dengan pendapat golongan ulama' yang dipilih oleh As-Subki. Adapun menurut pendapat yang jelas; sah menyewa jasa pembaca al-Qur'an (*'Ajir*) didepan *Musta'jir* (orang yang menyewa) atau semacam putranya, dan

[19] Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fatḥu al-Mu'in Jilid 2*. Al-Hidayah Surabaya. 341

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

pendapat sebagian ulama' mengatakan orang yang membaca al_qur'an (*'Ajir*), hatinya harus ingat *Musta'jir*.

Semua perburuhan/ penyewaan jasa diatas dihukumi sah, karena tempat pembacaan al-Qur'an tersebut adalah tempat yang berkah dan diturunkannya rahmat. Do'a setelah pembacaan al_qur'an lebih dekat dikabulkan dan menghadirkan *Musta'jir* dihati pembaca (*'Ajir*) ketika membaca al-qur'an adalah menjadi sebab turunnya rahmat kedalam hati pembaca.[20]

Memburuhkan/ menyewa jasa orang untuk berdzikir semata dan berdo'a setelahnya dapat disamakan hukumnya dengan menyewa jasa orang untuk membaca al-Qur'an. Sebagian ulama' berfatwa; jika pembaca (*'Ajir*) meninggalkan membaca ayat-ayat dalam al-Qur'an yang telah diperintahkan oleh musta'jir, maka dia wajib membaca ayat-ayat yang ditinggalkan dan tidak wajib membaca sambungan ayat yang ditinggalkan. Dan barang siapa disewa jasanya untuk membaca al-Qur'an diatas kubur, maka ketika membaca dia tidak wajib niat bahwa bacaannya untuk tujuan penyewaan dirinya tetapi cukup disyaratkan tidak ada pengatasnamaan yang lain.

Jika kamu berkata: para ulama' menjelaskan dalam permasalahan nazar bahwa seseorang yang disewa membaca al-Qur'an (*'Ajir*) wajib meniatkan bacaan al-Qur'annya kepada orang yang telah dinazarkan, maka jawabanku: dalam masalah memburuhkan/ menyewa jasa orang membaca al-Qur'an diatas kubur sudah menunjukkan (*Qārinah*) sebuah tujuan pemburuhan/ penyewaan (yaitu

[20] Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fatḥu al-Mu'in Jilid 2*. Al-Hidayah Surabaya. 343

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

untuk mayat yang ada dalam kubur), tetapi dalam masalah nazar membaca al-Qur'an masih belum ada qarinah seperti itu.

Apabila seseorang diburuhkan/ disewa untuk membaca al-Qur'an secara mutlak maka dia wajib berniat jika ingin dihukumi sah (menurut pendapat yang jelas), namun ketika seseorang diburuhkan/ disewa untuk membaca al-Qur'an tidak secara mutlak (seperti membaca dihadapan mayat yang dituju) maka dia tidak wajib berniat.

4. Penyewa tidak bertujuan mengambil/ mengurangi barang dalam menggunakan manfaatnya.

Tidak sah menyewa kebun untuk diambil buahnya, karena kepemilikan barang sewa tidak bisa didapat dengan mengadakan akad *'Ijārah.*[21] Tajuddin As-Subki dalam kitab tausyihnya menukil pendapat pilihan ayahnya yang bernama Taqiyuddin As-Subki diakhir hayatnya bahwa menyewa pepohonan untuk diambil buahnya adalah sah (pendapat ini dhaif). Para ahli fiqih menjelaskan diperbolehkannya (sah) menyewa kanal atau sumur untuk dimanfaatkan/ diambil airnya karena ada kebutuhan.

As-Syihab dalam kitab *al-'Ubāb* mengatakan; tidak boleh menyewa bumi/ tanah untuk menanam mayat karena menggali kembali sebelum mayatnya hancur hukumnya haram sedangkan waktu hancurnya mayat tersebut tidak diketahui.

Bagi orang yang menyewakan rumah wajib menyerahkan kunci rumah (yang disewakan) kepada penyewa, jika kunci tersebut hilang ditangan penyewa maka orang yang menyewakan wajib menggantinya dengan yang baru. Yang dimaksud

[21] Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fatḥu al-Mu'īn Jilid 2*. Al-Hidayah Surabaya. 345

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

kunci disini adalah gembok yang terpasang, adapun selain itu tidak wajib diserahkan bahkan untuk gembok gantungan pun tidak wajib diserahkan sebagaimana barang-barang yang bergerak lainnya.

Bagi orang yang menyewakan wajib memperbaiki rumah persewaaan seperti: membangun kembali bagian-bagian yang roboh dalam rumah, menyaput (melabur) loteng, memasang kembali pintu yang lepas, dan memperbaiki kembali bagian-bagian yang bocor/ pecah. Kewajiban memenuhi hal-hal tersebut bukan berarti dia berdosa jika tidak memenuhi atau dipaksa untuk melaksanakan kewajiban tersebut, tetapi jika dia tidak melaksanakannya maka bagi penyewa mempunyai hak *Khiyār* (memilih meneruskan akad *'Ijārah* atau tidak) seperti perkataan kami: jika orang yang menyewakan (*Mukrī*) segera melaksanakan kewajiban tersebut maka sudah jelas, tetapi jika tidak, maka bagi penyewa (*Muktarī*) mempunyai hak *Khiyār* apabila kemanfaatan rumah menjadi berkurang. Wajib bagi muktari membersihkan ruangan rumah dari sampah dan salju. Lafadz "Arshah" artinya adalah setiap tanah kosong dari tetumpuhan yang berada diantara rumah-rumah.

Muktarī adalah orang yang dipercaya atas barang persewaan selama masa *'Ijārah* (jika *'Ijārah* ditentukan dengan masa) atau kemampuan penggunaan kemanfaatan barang (jika *'Ijārah* ditentukan dengan tempat bekerja).[22] As-Subki mengunggulkan pendapat yang mengatakan bahwa status *Muktarī* (penyewa) sebagai pemegang amanat Syar'iyah (bukan *Ju'liyah*). Karena itu, dia wajib memberitahukan barang tersebut kepada pemiliknya atau mengembalikannya

[22] Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fatḥu al-Mu'īn Jilid 2*. Al-Hidayah Surabaya. 347

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

seketika, kalau tidak maka dia wajib menanggung risiko (seperti kerusakannya). Dalam hal ini berlawanan dengan pendapat yang telah di sepakati.

Adapun menurut pendapat yang paling benar, *Muktarī* (penyewa) hanya wajib melepas penggunaan barang tersebut dengan syarat; barang yang disewa sudah tidak digunakan dan tidak menahannya jika di minta oleh *Mukrī* (orang yang menyewakan), Tetapi konsekuensinya *Muktarī* tidak wajib memberitahukan kepada *Mukrī* bahwa dia telah melepas penggunaan barang sewaan, seperti: mengunci atau tidak pintu kios (yang disewa) setelah dikosongkan tanpa pamit kepada yang menyewakan.

Al-Baghawi berpendapat apabila seseorang menyewa kios selama 1 bulan kemudian dia mengunci pintu dan meninggalkannya selama 2 bulan, maka dia (*Muktarī*/ penyewa) wajib membayar biaya sewa 1 bulan (yang telah disepakati bersama sebelumnya) dan membayar biaya sewa harga umum untuk bulan kedua. Guru kita Ibnu Hajar mengatakan dalam *Syaraḥ Minhāj* bahwa jika *Muktarī* menggunakan barang yang disewa setelah habis masa sewanya, maka dia wajib membayar biaya sewa harga umum, sebagaimana sewa jasa orang/ buruh sekalipun telah habis waktu perburuhannya/ sewanya. Karena itu bagi penyewa dan buruh (orang yang disewa jasanya) tidak terkena beban tanggungan.

Apabila seseorang menyewa binatang dan rusak sebelum digunakan atau menyewa seseorang untuk menjahit pakaian atau mencelupnya kemudian rusak, maka bagi penyewa binatang atau penjahit tersebut tidak wajib menanggung kerusakannya, baik kerusakan tadi ditangan penyewa/ buruh atau tidak, seperti: penyewa dan buruh duduk bersama kemudian mengerjakan pekerjaan, kecuali jika

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Muktarī/ penyewa gegabah yaitu tidak memanfaatkan binatang yang disewa, seperti: binatang tersebut tertimpa atap kandang yang runtuh, padahal jika dimanfaatkan secara wajar akan selamat dan contoh lainnya yaitu memukul binatang tersebut atau memberi muatan beban yang melebihi ketentuan persewaan.[23]

Buruh/ penjaga toko tidak wajib menanggung kerugian jika ada pencuri yang mengambil isi toko. Az-Zarkasi mengatakan: seorang penjaga keamanan tidak wajib menanggung kerugian. Memburuhkan/ menyewa seseorang untuk menggembala binatang ternak lalu dia menyerahkannya kepada orang lain, maka keduanya (buruh dan orang lain) wajib menanggung kerusakan binatang ternak tersebut, adapun ketetapan tanggungan ada pada orang yang merusaknya. Contoh lainnya: seorang tukang roti yang keterlaluan dalam membakar atau murid mati karena pukulan gurunya, maka mereka wajib menanggung kerugian. Buruh dapat dibenarkan pengakuannya bahwa dirinya tidak gegabah, selama tidak ada dua orang laki-laki ahli yang menyaksikan kebalikan pengakuannya.

Apabila seorang menyewa binatang untuk dikendarai hari ini dan dikembalikan besok, ternyata pada hari kedua/ besok belum dikembalikan dan baru dikembalikan hari ketiga, maka dia (penyewa) wajib menanggung kerugian yang terjadi pada hari ketiga saja, karena pada hari ketiga dia menggunakan binatang tersebut secara lalim.[24]

[23] Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fatḥu al-Mu'īn Jilid 2*. Al-Hidayah Surabaya. 350
[24] *Ibid,*. 351

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Jika seseorang menyewa budak untuk dipekerjakan pada pekerjaan yang sudah diketahui tetapi tempatnya tidak dijelaskan kepada budak tersebut kemudian penyewa membawa pergi budak dari suatu daerah ke daerah lainnya lalu budak tersebut melarikan diri, maka penyewa wajib membayar biaya persewaan, dia wajib menanggung kerugian sebab larinya budak.

Cabang 1:

Tukang seterika pakaian boleh menahan pakaian yang diseterika (sebagai gadai upahnya) sampai upah penyeterikaan dibayar. Suatu pekerjaan yang tidak dijanjikan adanya upah didalamnya, maka tidak berhak untuk diberi upah seperti: jika seseorang menyerahkan pakaian kepada penjahit untuk dijahit, penyeterika untuk diseterika, dan tukang wenter untuk diwenter kemudian dikerjakan begitu saja tanpa adanya penyebutan upah atau hal-hal yang membutuhkan upah/ biaya dari salah satu pihak (penyewa dan buruh/ orang yang disewa jasanya), maka buruh tidak berhak menerima upah atas pekerjaannya karena dia berbuat sukarela.

Ar-Rauyani dalam kitab *al-Baḥr* mengatakan: jika seseorang berkata; "tempatkanlah aku didalam rumahmu selama satu bulan" kemudian dilaksanakan, maka menurut kesepakatan ulama' pemilik rumah tidak berhak menerima biaya sewa karena tidak menyebutkan biaya walaupun menempati rumah tersebut sudah diketahui jika menggunakan biaya/ disewakan.

Tidak ada pengecualian kewajiban membayar bagi seseorang, seperti: memakai kamar kecil atau menumpangi kapal (menggunakan manfaat) tanpa izin/ dipersilahkan pemiliknya. Berbeda ketika mendapatkan izin dari pemiliknya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Adapun jika salah satu dari kedua belah pihak menuturkan upah suatu pekerjaan, maka pekerja/ buruh dipastikan berhak menerima upah, jika akad yang dilaksanakan sah. Apabila akad tidak sah, maka pekerja berhak menerima upah (harga umum).

Jika penyebutan upah/ gaji diungkapkan dengan sindiran saja, misalnya: "aku akan membuatmu senang", maka upah yang wajib dibayar adalah upah (harga umum). Kewajiban *Muktarī* (penyewa) membayar biaya sewa yang telah disepakati dalam akad adalah setelah berakhir masa persewaan sekalipun penyewa belum menggunakan kemanfaatannya (sebab sakit atau khawatir di perjalanan), karena pemanfaatan terputus ditangan muktari sendiri. Adapun kewajiban *Mukrī* (orang yang menyewakan) hanya mempersilahkan penyewa untuk mengambil kemanfaatan barang sewaan. Bagi *Muktarī* (yang sakit atau khawatir) tidak boleh merusak akad *'Ijārah* atau mengembalikan barang sewaan sampai bisa memanfaatkannya dengan mudah.[25]

Akad *'Ijārah* rusak/ batal sebab barang yang sudah ditentukan dalam akad untuk disewa (*Musṭawfa Minhu*) rusak, seperti: kematian binatang atau buruh/ pekerja dan runtuhnya rumah sekalipun semuanya akibat perbuatan *Musta'jir* (penyewa). Dinyatakan batal karena sudah tidak bisa diambil manfaat barang tersebut.

Kerusakan barang sewaan (*Musṭawfa Minhu*) setelah diterima oleh *Musta'jir* (penyewa) tidak menyebabkan rusak/ batalnya akad *'Ijārah* untuk masa yang telah berlalu (sebelum rusaknya barang sewaan), jika *Musta'jir* sudah mengambil

[25] Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fatḥu al-Mu'īn Jilid 2*. Al-Hidayah Surabaya. 354

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

kemanfaatan barang sewaan (sebelum rusak) dan patut dihargai dengan biaya persewaan, maka biaya sewa barang yang telah lewat masanya menjadi berlaku dengan mempertimbangkan biaya sewa harga pada umumnya.

Adapun jika barang yang akan disewa tidak ditentukan didalam akad tetapi ditentukan dalam tanggungan (*'Ijārah Dhimmah*), maka kerusakan barang tidak menyebabkan batalnya akad *'Ijārah* dan barang yang rusak tersebut boleh diganti. Menurut pendapat yang disepakati ulama' bahwa ada *Khiyār* (hak memilih antara meneruskan atau membatalkan) didalam akad *'Ijārah* '*Ayniyah* (sewa-menyewa barang yang sudah ditentukan dalam akad) sebab cacatnya barang sewaan yang tidak diketahui oleh penyewa ketika akad, karena cacat ini membawa dampak bahaya bagi *Muktarī* dan mempengaruhi manfaat dan nilai barang tersebut.[26]

Tidak ada *Khiyār* (hak memilih antara meneruskan atau membatalkan) didalam akad *'Ijārah Dhimmah* (sewa-menyewa dengan jaminan oleh yang menyewakan bahwa barang sewa selalu baik) sebab cacatnya binatang yang disewa, tetapi wajib bagi *Mukrī* (orang yang menyewakan) mengganti barang yang cacat dengan yang baik.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Cabang 2:

Apabila seseorang menyewakan pakaian kepada orang lain untuk dipakai secara muthlaq, maka dia (penyewa) tidak boleh memakainya diwaktu tidur malam sekalipun sudah menjadi kebiasaan orang-orang melakukan hal tersebut.

[26] Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fatḥu al-Mu'īn Jilid 2*. Al-Hidayah Surabaya. 356

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Boleh bagi *Musta'jir* (penyewa) binatang melarang *Mu'jir* (pihak yang menyewakan) untuk meletakkan sesuatu pada binatang sewaan.

Faedah:

Guru kita Ibnu Hahar Al-Haitami mengatakan: sesungguhnya seorang dokter yang profesional (jarang mengalami kegagalan dalam pekerjaannya) apabila dijanjikan upah pekerjaan dan diberi biaya membeli obat kemudian dia melalukan pengobatan dengan obat yang dibelinya tetapi penyakit tidak dapat sembuh, maka dia tetap berhak mendapatkan upah yang telah ditentukan jika *'Ijārah*-nya sah. Jika *'Ijārah*-nya tidak sah, maka dia hanya berhak mendapatkan upah yang lumrah (harga umum).

Bagi pasien tidak boleh menarik kembali upah/ uang yang telah diberikan kepada dokter, karena yang diupahkan adalah pengobatannya bukan sembuhnya. Bahkan jika disyaratkan harus sembuh, maka *'Ijārah*-nya batal sebab yang bisa menyembuhkan hanya Allah SWT.[27] Adapun jika dokter tersebut tidak pintar (sering gagal dalam pengobatannya), maka dia tidak berhak menerima upah dan pasiennya boleh menarik kembali upah/ uang yang telah diberikan karena dokter tersebut gegabah melakukan pekerjaan yang bukan keahliannya.

Apabila ada perselisihan antara *Mukrī* dan *Muktarī* mengenai biaya sewa, masa sewa, ukuran kemanfaatan, atau ukuran barang persewaan, maka akad *'Ijārah* menjadi rusak/ batal. Adapun *Muktarī* (penyewa) wajib membayar biaya yang lumrah atas kemanfaatan yang diperoleh dari persewaan tadi.

[27] Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fatḥu al-Mu'īn Jilid 2*. Al-Hidayah Surabaya. 358

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Cabang 3:

Apabila dalam *Ijārah Dhimmah*, *Musta'jir* (penyewa) menemukan bahwa kapasitas binatang sewaan dalam mengangkut beban (yang sudah diukur oleh *Mu'jir*) ternyata dibawah standar yang mencolok, maka biaya sewa dikurangi sebesar selisih keterpautan tersebut. Jika *'Ijārah* tersebut '*Ayniyah*, maka biaya sewa tidak boleh dikurangi sama sekali. Apabila seseorang menyewa perahu kemudian ada ikan yang masuk kedalamnya, maka ada dua pendapat terkait orang yang berhak memiliki ikan tersebut yaitu antara *Musta'jir* atau *Mu'jir*.

Pungkasan:

Akad *Musāqah*

Musāqah hukumnya boleh dilakukan. *Musāqah* pemburuhan pemilik pohon kurma atau anggur (tertanam) yang ditentukan dalam akad dan diketahui kedua belah pihak kepada orang lain (pekerja) agar merawatnya dan mengairinya dengan kesepakatan upah berupa buah yang baru atau yang sudah ada dimiliki bersama. *Musāqah* tidak boleh dilakukan untuk selain pohon kurma dan anggur.

Qawlu al-Qadīm imam syafi'i memperbolehkan akad *Musāqah* pada semua jenis pohon. Pendapat ini juga sama dengan pendapat imam malik dan ahmad. Segolongan dari ulama' syafi'iyah juga ada yang memilih pendapat ini.[28] Apabila pemilik tanah melakukan *Musāqah* kepada orang lain dengan berupa bibit kurma agar ditanam terlebih dahulu kemudian pohon atau buahnya milik bersama, maka *Musāqah* tersebut hukumnya tidak sah, dalam hal ini pemilik bibit kurma wajib

[28] Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 2*. Al-Hidayah Surabaya. 360

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

memberi upah yang lumrah kepada buruh/ pekerja. Akan tetapi kesimpulan dari pembahasan segolongan ulama' salaf memperbolehkannya.

Akad *Muzāra'ah*

Muzāra'ah adalah pemburuan pemilik tanah kepada orang lain (pekerja/ buruh) agar menggarapnya dengan janji pekerja menperoleh bagian tertentu dari hasilnya sedangkan bibit dari pemilik bumi/ tanah. Jika bibitnya dari pekerja, maka disebu t *Mukhābarah.* Akad *Muzāra'ah* dan mukhabarah hukumnya tidak boleh karena ada dalil yang melarangnya, tetapi As-Subki dan golongan ulama' lainnya memperbolehkan dan mereka berdalil bahwa akad tersebut pernah dilakukan oleh sahabat umar dan penduduk madinah.

Jika kita ikut pada pendapat yang mengunggulkan batal, apabila ada bumi di *Muzāra'ah*-kan, maka hasil tanah menjadi milik pemilik tanah, namun dia wajib menggaji pekerja/ buruh, membayar sewa binatang, dan alat-alatnya.[29] Jika bumi/ tanah tersebut di *Mukhābarah*-kan, maka hasil bumi menjadi milik penggarapnya dan dia wajib membayar biaya yang lumrah/ umum kepada pemilik bumi.

Caranya agar hasil bumi dimiliki bersama tanpa ada yang mengeluarkan uang/ biaya sewa yaitu; jika bibit tanaman berasal dari pihak penggarap (*Mukhābarah*), maka penggarap menyewa sebagian bumi dengan sebagian bibit, sebagian pekerjaan, dan sebagian kemanfaatan alat-alatnya atau dengan sebagian bibit dan dia menyukarelakan pekerjaannya dan kemanfaatan alat-alatnya. Apabila bibitnya milik pemilik bumi, maka (caranya) pemilik bumi memburuhkan kepada

[29] Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 2*. Al-Hidayah Surabaya. 362

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

penggarap dengan upah sebagian bibit agar penggarap menanamkan sebagian bibit yang lainnya pada sebagian bumi dan sebagian bumi yang lainnya dipinjamkan kepada penggarap (amil).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB IV

ANALISIS KONSEP *'IJĀRAH* MENURUT SYAIKH IBNU QOSIM AL-GHOZI DAN SYAIKH ZAINUDDIN BIN ABDUL AZIZ AL-MALIBARI

A. Analisis Komparatif Konsep *'Ijārah* menurut Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari

1. Persamaan Akad *'Ijārah* menurut Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari

Ada beberapa persamaan pendapat terkait akad *'Ijārah* antara Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari diantaranya yaitu:

a. Rukun akad *'Ijārah*

Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari berpendapat bahwa rukun akad *'Ijārah* ada 4 yaitu: *Ijāb Qabūl*, Penyewa, Orang yang menyewakan, dan Upah/ Biaya sewa. Hanya saja Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi menyebutkan "Penyewa" dan "Orang yang menyewakan" sebagai "*Musta'jir*" dan "*Mu'jir*". Sedangkan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari menyebutkan "Penyewa" dan "Orang yang menyewakan" sebagai "*Muktarī*" dan "*Mukrī*".

b. Kewajiban bagi penyewa

Menurut Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi, penyewa adalah sebagai pemegang amanah barang yang disewa dan tidak wajib mengganti jika ada musibah yang merugikan, kecuali jika memang penyewa ceroboh dalam

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

memegang amanah tersebut seperti; memukul hewan dengan tidak wajar. Adapun Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari mengatakan penyewa wajib membayar sewa rumah dan membersihkan rumah yang disewa. Dalam hal ini sama-sama sebagai pemegang amanah.

c. Syarat upah/ biaya sewa

Dalam hal ini Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi berpendapat, Upah/ biaya sewa diberikan secara kontan, kecuali jika ditentukan waktu (boleh tempo). Adapun menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari jika upah tidak kontan maka cukup dengan melihatnya (berlaku pada *'Ijārah 'Ayniyah* atau *Dhimmah*). Dalam hal ini sama-sama dapat dibayar kontan atau tempo.

d. Perkara yang membatalkan akad *'Ijārah*

Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi berpendapat akad *'Ijārah* batal disebabkan rusak atau matinya *Muṣtawfa Minhu* (barang yang disewa) sehingga tidak bisa diambil manfaatnya, bukan karena meninggalnya 2 orang yang melakukan transaksi. Sama halnya dengan pendapat Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari yang mengatakan akad *'Ijārah* batal disebabkan rusaknya *Muṣtawfa Minhu* (barang yang disewa) sehingga tidak bisa diambil manfaatnya, dalam hal ini hanya berlaku pada *'Ijārah 'Ayniyah* bukan *Dhimmah*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

2. Perbedaan Akad *'Ijārah* menurut Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari

Ada beberapa persamaan pendapat terkait akad *'Ijārah* antara Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari diantaranya yaitu:

a. Syarat bagi penyewa

Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi berpendapat bahwa syarat bagi penyewa adalah orang yang pintar dan tidak ada unsur paksaan. Adapun Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari tidak mensyaratkan bagi penyewa adalah orang yang pintar dan tidak ada unsur paksaan, namun ada beberapa kewajiban bagi penyewa yaitu wajib melepas penggunaan barang yang sudah digunakan manfaatnya/ sesuai kesepakatan dan penyewa tidak bertujuan mengambil/ mengurangi barang dalam menggunakan manfaatnya yang kewajiban ini tidak dijelaskan oleh Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi. Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari juga mengatakan bahwa penyewa mempunyai hak memilih (*Khiyār*) antara meneruskan akad atau membatalkannya jika barang yang disewa terdapat cacat (berlaku pada *'Ijārah 'Ayniyah* tidak pada *'Ijārah Dhimmah*).

b. Syarat bagi orang yang menyewakan

Menurut Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi, syarat bagi orang yang menyewakan yaitu orang yang pintar, tidak ada unsur paksaan, dan tidak menyewakan barang/ jasa yang tujuannya dilarang oleh syari'at islam seperti; menyewakan budak untuk dijima'. Berbeda dengan Syaikh Zainuddin bin

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Abdul Aziz al-Malibari yang tidak mensyaratkan penyewa harus orang yang pintar, tidak ada unsur paksaan, dan tidak menyewakan barang/ jasa yang tujuannya dilarang oleh syari'at islam, namun beliau mewajibkan kepada orang yang menyewakan beberapa kewajiban yaitu; mempersilahkan penyewa untuk mengambil kemanfaatan barang sewaan, menyerahkan kunci rumah jika hilang diganti yang baru, memperbaiki rumah persewaan (sewa rumah), tidak wajib menanggung kerugian jika ada pencurian (sewa jasa jadi penjaga toko), dan jasa yang disewakan mempunyai manfaat yang bernilai harga (patut diberi upah).

c. Syarat upah/ biaya sewa

Dalam hal ini Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi berpendapat bahwa upah yang dimaksudkan tidak meliputi *Ju'ālah* (hadiah sayembara), tidak meliputi pinjaman, dan tidak meliputi upah akad *Musāqah*. Sedangkan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari berpendapat upah wajib berupa harga dan diketahui oleh kedua belah pihak, maka tidak boleh menyewakan rumah dengan biaya sewa memperbaikinya dan termasuk juga bagian dari akad *'Ijārah* yaitu akad *Musāqah*, *Muzāra'ah*, dan *Mukhābarah*.

d. Syarat barang/ jasa yang disewa

Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi mensyaratkan barang yang disewa diantaranya; tidak boleh menyewakan barang yang intim seperti; mengambil manfaat vagina, barang dapat diambil manfaatnya, tetap bentuk keadaannya/ tidak berubah karena disewa, dan manfaatnya sudah ditentukan terkait waktu dan pekerjaan. Sedangkan dalam hal ini Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Malibari mensyaratkan bahwa barang yang disewa wajib diketahui dan manfaat jasa/ barang yang disewa kembali kepada penyewa.

B. Pengaruh pemikiran Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari terhadap perilaku akad *'Ijārah* dalam bermu'amalah

Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari sama-sama berpendapat bahwa rukun akad *'Ijārah* ada 4 yaitu: *Ijāb Qabūl,* Penyewa, Orang yang menyewakan, dan Upah/ Biaya sewa. Yang mana dalam hal ini jika 4 rukun tersebut ditinggalkan salah satu maka akad *'Ijārah* tidak akan sah seperti adanya *Ijāb* (serah) *Qabūl* (terima) yaitu ucapan penyerahan "aku sewakan/ buruhkan tenagaku atau bendaku kepadamu" dan ucapan penerimaan "aku sewa tenagamu atau bendamu", ucapan ini penting dan berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad *'Ijārah* dalam bermu'amalah, karena secara tidak langsung menunjukkan keseriusan dan kejelasan dari kedua belah pihak baik penyewa atau orang yang menyewakan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Menurut Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, penyewa adalah sebagai pemegang amanah barang yang disewa dan tidak wajib mengganti jika ada musibah yang merugikan, seperti contoh: orang yang menyewa binatang kuda untuk ditunggangi kemudian setelah memacu kuda beberapa meter kuda yang ditunggangi bermasalah sehingga terjadi kecelakaan, orang dan kuda yang ditungganginya terjatuh maka penyewa kuda tidak wajib mengganti kecuali jika memang penyewa ceroboh dalam memegang amanah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

tersebut seperti; melukai kuda tersebut dengan tidak wajar. Begitu juga ketika orang menyewa rumah, orang yang menyewa wajib membayar sewa rumah dan membersihkan rumah tersebut serta orang yang menyewa mobil harus membersihkannya jika mobil dalam keadaan kotor seperti terkena muntahan, dll. Adanya kewajiban bagi penyewa ini berpengaruh bagi penyewa sendiri agar supaya lebih bertanggungjawab terhadap sesuatu yang disewa dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Dalam hal Upah/ biaya sewa Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari berpendapat bahwa Upah/ biaya sewa diberikan secara kontan tidak diangsur, seperti contoh: memberi upah kepada orang yang menjahit baju/ penjahit dengan biaya 200.000 sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak yakni orang yang menjahit dan penjahit ketika melakukan transaksi atau memberikan upah biaya 200.000 ketika pakaian yang dijahitkan selesai dikerjakan penjahit (sesuai kesepakatan awal dari kedua belah pihak ketika melakukan transaksi, upah diberikan ketika akad atau setelah pakaian selesai dijahitkan). Kesepakatan waktu pembayaran upah baik diawal atau akhir berpengaruh terhadap kesanggupan dari pihak yang menjahitkan apakah sudah bisa langsung membayar kontan ketika transaksi dan dari pihak penjahit apakah bisa menyelesaikan pakaian yang dijahit dalam kurun waktu yang diminta orang yang menjahitkan pakaian sekaligus sesuai dengan kehendaknya.

Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari berpendapat akad *'Ijārah* batal disebabkan rusak atau matinya *Muṣtawfa Minhu* (barang yang disewa) sehingga tidak bisa diambil manfaatnya, seperti

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

contoh: orang yang mengontrak rumah selama 2 tahun namun ketika genap 1 tahun rumah tersebut rusak sehingga tidak bisa digunakan/ ambil manfaatnya, maka akad *'Ijārah* dinayatakan batal/ tidak bisa diteruskan lagi. Begitu juga ketika menyewa binatang untuk dikendarai namun suatu ketika binatang tersebut mati sehingga tidak bisa digunakan/ ambil manfaatnya, maka akad *'Ijārah* dinayatakan batal/ tidak bisa diteruskan. Akad *'Ijārah* dinayatakan batal/ tidak bisa diteruskan lagi bukan karena meninggalnya 2 orang yang melakukan transaksi yakni penyewa rumah atau hewan dan orang yang menyewakannya, karena dalam hal ini bisa dilanjutkan oleh pihak keluarga atau yang berkepentingan sehingga bisa melanjutkan sisa masa rumah yang dikontrak atau hewan yang disewa oleh penyewa asal/ yang meniggal.

Dalam hal syarat bagi penyewa Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi berpendapat bahwa orang yang menyewa adalah orang yang pintar dan tidak ada unsur paksaan/ kehendak orang yang menyewa, maka tidak sah jika ada orang bodoh yang menyewa jasa orang atau barang untuk melakukan akad *'Ijārah,* begitu juga tidak sah jika ada orang yag dipaksa menyewa jasa orang atau barang untuk melakukan akad *'Ijārah.* Adapun Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari tidak mensyaratkan bagi penyewa adalah orang yang pintar dan tidak ada unsur paksaan/ kehendak orang yang menyewa, maka sah jika ada orang bodoh yang menyewa jasa orang atau barang untuk melakukan akad *'Ijārah,* begitu juga sah jika ada orang yag dipaksa menyewa jasa orang atau barang untuk melakukan akad *'Ijārah,* namun ada beberapa kewajiban bagi penyewa yaitu wajib melepas penggunaan barang yang sudah digunakan manfaatnya/ sesuai kesepakatan seperti

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

contoh: ketika mengontrak rumah selama 2 tahun maka jika sudah genap 2 tahun, orang yang mengontrak wajib melepas penggunaan barang yang sudah digunakan manfaatnya/ sesuai kesepakatan, sama halnya dengan orang yang menyewa binatang untuk dikendarai, ketika suda habis masa sewanya maka penyewa wajib melepas penggunaan binatang tersebut/ sesuai kesepakatan. Dan penyewa tidak bertujuan mengambil/ mengurangi barang dalam menggunakan manfaatnya seperti contoh: Tidak sahnya menyewa kebun untuk diambil buahnya, karena kepemilikan barang sewa tidak bisa didapat dengan mengadakan akad *'Ijārah*, menyewa pepohonan untuk diambil buahnya adalah sah (pendapat ini dhaif), menyewa kanal atau sumur untuk dimanfaatkan/ diambil airnya karena ada kebutuhan, dan tidak boleh menyewa bumi/ tanah untuk menanam mayat karena menggali kembali sebelum mayatnya hancur hukumnya haram sedangkan waktu hancurnya mayat tersebut tidak diketahui. kewajiban ini tidak dijelaskan oleh Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi. Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari juga mengatakan bahwa penyewa mempunyai hak memilih (*Khiyār*) antara meneruskan akad atau membatalkannya jika barang yang disewa terdapat cacat (berlaku pada *'Ijārah 'Ayniyah* tidak pada *'Ijārah Dhimmah*), seperti contoh: wajib memperbaiki rumah persewaaan seperti: membangun kembali bagian-bagian yang roboh dalam rumah, menyaput (melabur) loteng, memasang kembali pintu yang lepas, dan memperbaiki kembali bagian-bagian yang bocor/ pecah. Kewajiban memenuhi hal-hal tersebut bukan berarti dia berdosa jika tidak memenuhi atau dipaksa untuk melaksanakan kewajiban tersebut, tetapi jika dia tidak melaksanakannya maka bagi penyewa mempunyai hak *Khiyār* (memilih

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

meneruskan akad *'Ijārah* atau tidak) seperti perkataan kami: jika orang yang menyewakan (*Mukrī*) segera melaksanakan kewajiban tersebut maka sudah jelas, tetapi jika tidak, maka bagi penyewa (*Muktarī*) mempunyai hak *Khiyār* apabila kemanfaatan rumah menjadi berkurang. Wajib bagi muktari membersihkan ruangan rumah dari sampah dan salju. Lafadz "Arshah" artinya adalah setiap tanah kosong dari tetumpuhan yang berada diantara rumah-rumah.

Menurut Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi, syarat bagi orang yang menyewakan yaitu orang yang pintar, tidak ada unsur paksaan/ kehendak orang yang menyewakan, maka tidak sah jika ada orang bodoh yang menyewakan jasanya atau barangnya untuk melakukan akad *'Ijārah*, begitu juga tidak sah jika ada orang yag dipaksa menyewakan jasanya atau barang yang dimiliki untuk melakukan akad *'Ijārah*. Dan tidak sah menyewakan barang/ jasa yang tujuannya dilarang oleh syari'at islam seperti; menyewakan budak untuk dijima', menyewakan keahliannya untuk mencuri, membunuh orang, dan lain sebagainya. Berbeda dengan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari yang tidak mensyaratkan orang yang menyewakan harus orang yang pintar dan tidak ada unsur paksaan, maka sah jika ada orang bodoh yang menyewakan jasanya atau barangnya untuk melakukan akad *'Ijārah*, begitu juga sah jika ada orang yag dipaksa menyewakan jasanya atau barang yang dimiliki untuk melakukan akad *'Ijārah* dan tidak menyewakan barang/ jasa yang tujuannya dilarang oleh syari'at islam, namun beliau mewajibkan kepada orang yang menyewakan beberapa kewajiban yaitu; mempersilahkan penyewa untuk mengambil kemanfaatan barang sewaan, menyerahkan kunci rumah jika hilang diganti yang baru, memperbaiki rumah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

persewaan (sewa rumah), Buruh/ penjaga toko tidak wajib menanggung kerugian jika ada pencuri yang mengambil isi toko karena seorang penjaga keamanan tidak wajib menanggung kerugian, dan jasa yang disewakan mempunyai manfaat yang bernilai harga (patut diberi upah).

Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi berpendapat bahwa upah yang dimaksudkan tidak meliputi *Ju'ālah* (hadiah sayembara), tidak meliputi pinjaman, dan tidak meliputi upah akad *Musāqah* yaitu pemburuhan pemilik pohon kurma atau anggur (tertanam) yang ditentukan dalam akad dan diketahui kedua belah pihak kepada orang lain (pekerja) agar merawatnya dan mengairinya dengan kesepakatan upah berupa buah yang baru atau yang sudah ada dimiliki bersama. Sedangkan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari berpendapat upah wajib berupa harga dan diketahui oleh kedua belah pihak, maka tidak boleh menyewakan rumah dengan biaya sewa memperbaikinya, menyewakan binatang dengan upah sewa memberinya makan, dan tidak sah memburuhkan orang untuk menguliti kambing dengan upah kulitnya atau menumbuk semacam gandum dengan upah sebagian tepungnya. dan termasuk juga bagian dari akad *'Ijārah* adalah akad *Musāqah* yaitu pemburuhan pemilik pohon kurma atau anggur (tertanam) yang ditentukan dalam akad dan diketahui kedua belah pihak kepada orang lain (pekerja) agar merawatnya dan mengairinya dengan kesepakatan upah berupa buah yang baru atau yang sudah ada dimiliki bersama, Akad *Muzāra'ah* yaitu pemburuan pemilik tanah kepada orang lain (pekerja/ buruh) agar menggarapnya dengan janji pekerja menperoleh bagian tertentu dari hasilnya sedangkan bibit dari pemilik bumi/ tanah, dan akad *Mukhābarah* yaitu pemburuan pemilik tanah kepada orang lain

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

(pekerja/ buruh) agar menggarapnya dengan janji pekerja menperoleh bagian tertentu dari hasilnya sedangkan bibit dari pekerja,

Adapun syarat barang yang disewa menurut Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi diantaranya; tidak boleh menyewakan barang yang intim seperti; mengambil manfaat vagina, barang dapat diambil manfaatnya, tetap bentuk keadaannya/ tidak berubah karena disewa seperti rumah, hewan dll, dan manfaatnya sudah ditentukan terkait waktu dan pekerjaan. Sedangkan dalam hal ini Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari mensyaratkan bahwa barang yang disewa wajib diketahui dan manfaat jasa/ barang yang disewa kembali kepada penyewa, seperti contoh: Tidak sah menyewa/ memburuhkan jasa seseorang untuk melakukan ibadah (yang diwajibkan niat) selain nusuk seperti: ibadah shalat, karena kemanfaatan shalat kembali kepada '*Ajir* (buruh/ yang disewa jasanya) bukan *Musta'jir* (penyewa). Dan tidak sah juga menyewa jasa seseorang untuk menjadi imam shalat, sekalipun shalat sunnah seperti tarawih, karena imam melakukan shalat untuk dirinya sendiri dan boleh apabila ada orang yang ingin bermakmum dengannya walaupun dia tidak berniat menjadi imam. Adapun ibadah-ibadah (yang tidak diwajibkan niat) seperti: adzan dan iqamah, maka boleh/ sah menyewa jasa seseorang untuk melakukannya dan ada upah sebagai imbalan terhadap keseluruhan yang berkaitan dengan adzan serta adanya pemeliharaan waktu sholat. Sah juga menyewa jasa seseorang untuk merawat mayat dan mengajarkan al-Qur'an (baik sebagian atau seluruhnya) sekalipun mengajar memang sudah menjadi kewajiban bagi pengajar/ guru, karena didasarkan dari hadist shohih "sesungguhnya sesuatu yang paling berhak kalian

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

ambil upahnya adalah kitab Allah". Dihukumi ssah menyewa jasa seseorang untuk membaca al-Qur'an serta berdo'a setelahnya diatas kubur yang pahalanya ditujukan kepada pembaca atau lainnya (misalnya mayat, *Musta'jir*, dan lain sebagainya) baik *Musta'jir* telah menentukan waktu, tempat, atau tidak. Niat memberikan pahala bacaan al-Qur'an kepada orang yang dituju tanpa adanya do'a setelahnya adalah sia-sia belaka sebab pahalanya menjadi milik pembaca itu sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada yang dituju. Begitu juga akan sia-sia jika mengucapkan: "Bacaan al-Qur'an saya ini, pahalanya kuhadiahkan kepada dia". Adapun menurut pendapat yang jelas; sah menyewa jasa pembaca al-Qur'an (*'Ajir*) didepan *Musta'jir* (orang yang menyewa) atau semacam putranya, dan pendapat sebagian ulama' mengatakan orang yang membaca al_qur'an (*'Ajir*), hatinya harus ingat *Musta'jir*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian terkait akad *'Ijārah* menurut Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari adalah:

Pertama, akad *'Ijārah* menurut Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi yaitu bentuk akad yang jelas manfaat dan tujuannya, dan dibolehkan pemberian manfaat barang tersebut dengan ganti/ upah (buruhan) yang sudah diketahui. Rukun akad *'Ijārah*: 1.'*Ijāb* & *Qabūl* 2.*Musta'jir* 3.*Mu'jir* 4.Upah. Syarat bagi bagi *Musta'jir*: 1.Pintar 2.Tidak ada unsur paksaan dan berkewajiban sebegai pemegang amanah barang yang disewa serta tidak wajib mengganti jika ada musibah yang merugikan. Syarat sah bagi *Mu'jir*: 1.Pintar 2.Tidak ada unsur paksaan 3.Tidak menyewakan barang yang tujuannya dilarang oleh Syari'at. Syarat sah upah: 1.Tidak meliputi akad *Ju'ālah* 2.Tidak meliputi pinjaman 3.Tidak meliputi upah akad *Musāqah* 4.Diberikan secara kontan. Syarat barang yang disewa: 1.Tidak menyewakan barang yang intim 2.Bisa diambil manfaatnya 3.Tetap bentuk keadaannya 4.Manfaatnya sudah ditentukan terkait waktu dan pekerjaan. Perkara yang membatalkan akad *'Ijārah*: rusak atau matinya barang yang disewa.

Adapun akad *'Ijārah* menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari yaitu memberikan kemanfaatan sesuatu dengan adanya penukaran berdasarkan beberapa syarat. Rukun akad *'Ijārah*: 1.'*Ijāb* & *Qabūl* 2.*Muktarī* 3.*Mukrī* 4.Upah. Kewajiban *Muktarī*: 1.Membayar biaya sewa 2.Membersihkan rumah 3.Wajib

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

melepas penggunaan barang yang sudah digunakan manfaatnya 4.Penyewa tidak bertujuan mengambil/ mengurangi barang dalam menggunakan manfaatnya. Mempunyai hak untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan akad. Kewajiban *Mukrī*: 1.Mempersilahkan penyewa untuk mengambil kemanfaatan barang sewaan 2.Menyerahkan kunci rumah 3.Memperbaiki rumah persewaan 4.Jasa yang disewakan mempunyai manfaat yang bernilai harga. Syarat sah upah: 1.Berupa harga dan diketahui oleh kedua belah pihak 2.Jika upah tidak kontan maka cukup dengan melihatnya. Begitu juga sah upah akad *Musāqah*, *Muzāra'ah,* dan *Mukhābarah*. Syarat sah bagi barang/ jasa yang disewa: 1.Barang wajib diketahui 2.Manfaat jasa yang disewa kembali kepada penyewa. Perkara yang membatalkan akad *'Ijārah*: Rusaknya barang yang disewa.

Kedua, persamaan akad *'Ijārah* menurut Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari yaitu: 1)Rukun akad *'Ijārah* 2)Kewajiban bagi penyewa 3)Syarat upah/ biaya sewa 4)Perkara yang membatalkan akad *'Ijārah*. Adapun perbedaan akad *'Ijārah* menurut Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari adalah: 1)Syarat bagi penyewa 2)Syarat bagi orang yang menyewakan 3)Syarat upah/ biaya sewa 4)Syarat barang/ jasa yang disewa.

Ketiga, pemikiran Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari berpengaruh positif terhadap perilaku akad *'Ijārah* dalam bermu'amalah karena berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah sehingga tidak akan terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Syari'at Islam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

B. Saran

1. Bagi semua pihak yang melakukan transaksi dalam bermuamalah hendaknya selalu berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah khususnya yang berkaitan dengan akad *'Ijārah* menurut Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Syari'at Islam.
2. Seiring perkembangan zaman dengan kebutuhan hidup akan suatu barang dan jasa orang lain yang semakin hari semakin meningkat. Perlu adanya mengkaji kembali akad *'Ijārah* yang digunakan menurut Syaikh Ibnu Qosim al-Ghozzi dan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari sehingga akan diperoleh suatu bentuk akad yang lebih sempurna dan mudah dipahami oleh semua pihak.
3. Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai inspirasi serta memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi atau sumber rujukan dalam penelitian selanjutnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Abi Yahya Zakariya, *Fath al-Wahab*, Juz I, Semarang, Maktabah Wa Maktabah, Toha Putra, t.th

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 1993

Anton Baker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, Cetakan ke 1, 1990

Bassam Abdul Wahab Al-Jabi, "*Fatḥu al-Mu'īn bisyarḥi Qurroti al-'Ayni bimuhimmāti ad-Dīni", Muqaddimah.* Lebanon, Dar Ibnu Hazm Beirut, 2004

Bassam Abdul Wahab Al-Jabi, "*Fatḥu al-Qorīb al-Mujīb fī Syarḥi al-Fāẓi at-Taqrīb", Muqaddimah.* Lebanon, Dar Ibnu Hazm Beirut, 2005

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1996

Drs. Sudarsono, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta, PT. Rineka Cipta , Cet.I, 1992

E. Sumaryono, *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *'Ijārah.*

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Lebanon, Dar Al-Fikr, 2003

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Juz 5, Libanon, Darul Kitab Ilmiyah, Beirut, t.th

Imam Bukhori, *Shahih al-Bukhari*, Lebanon, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut, 2015

Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar Fi hal Goyatul ikhthisor*, Semarang, Maktabah wa Mathoba'ah, Toha Putrat.th

K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung, Mizan, 1995

Lih. Barker. *The Sage Dictionary Of Cultural Studies*. 2004

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta PT. Grafindo Persada, 2003

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986

Mamik, *Metedologi Kualitatif*, Sidoarjo: Ziafatama Jawara, 2015

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001

Musthafa Dib. al Bugha. *Buku Pintar Transaksi Syariah, Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*. Jakarta: Hikmah, 2009

Prof. TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 2001

Rahman Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Bandung, PT.Al Ma'arif, 1987

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitiann Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1998

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Suwito, *Filsafat Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih*, Yogyakarta: Belukar, 2004

Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang, Asy Syifa', 1992

Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fatḥu al-Qorīb al-Mujīb, Pengantar Fiqih Madzhab Imam Syafi'i*. Mutiara Ilmu Surabaya, 2019

Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fatḥu al-Mu'īn Jilid 2*. Al-Hidayah Surabaya

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis Hadis Hukum*, Semarang, Pustaka Rizki Putra

TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2001

TM. Hasbi-Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/